

**REKONSTRUSI PENGATURAN AUTOPSI DALAM PROSES  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:

WAHYU DWI NUR CAHYO

**S20184014**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2022**

**REKONSTRUSI PENGATURAN AUTOPSI DALAM PROSES  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

**Wahyu Dwi Nur Cahyo**  
**NIM: S20184014**



Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

*Abdul Jabar*  
**ABDUL JABAR S.H.,M.H.**  
**NIP :1971092420140111001**

**REKONSTRUSI PENGATURAN AUTOPSI DALAM PROSES  
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memper memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Rabu

Tanggal : 09 November 2022

Ketua



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.  
NIP. 19731105 200212 1 002

Sekretaris



Yudha Bagus Tunggal Putra, MH  
NIP.19880419 201903 1 002

Anggota :

1. Dr. Martoyo S.H.I., M.H. (  )
2. Abdul Jabar S.H., M.H. (  )

Menyetujui,  
Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Harisudin, M.Fil.I  
NIP. 19780925 200501 1 002

﴿ وَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَعْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

Artinya : Sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna Surah Al-Isra' Ayat 70



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **PERSEMBAHAN**

Sebagai bentuk rasa syukur, peneliti mempersembahkan tugas akhir ini pada kedua orang tua peneliti yaitu yang sudah memberi doa, semangat lahir batin serta materi yang tak terkalkulasi jumlah serta bentuknya selama ini kepada peneliti, tak lupa kepada kakak tercinta Kasna Wati Eka Putri yang telah memberi semangat cinta kasih serta doa.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, ucap syukur bagi Dzat yang memiliki segalanya Allah SWT. Segala kemuliaan serta karunianya skripsi sederhana ini akhirnya sukses dan dapat terselesaikan dengan baik dan lancar sebagai tugas akhir yang mengantarkan peneliti kejenjang kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana. Rampungnya penelitian skripsi ini tentu saja adanya dukungan, serta peran banyak pihak yang telah diterima peneliti. Maka dengan terselesaikannya tugas akhir ini, peneliti banyak-banyak mengucapkan syukur serta terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM. selaku Rektor Kampus UIN K.H Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammd Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr Abdul Wahab, M.H.I selaku ketua Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Abdul Jabar, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan serta bimbingan selama peneliti menyusun skripsi ini hingga selesai.
5. Kepada Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah UIN K.H. Achmad Siddiq Jember yang telah memberi banyak ilmu pengetahuan kepada peneliti.
6. Kepada kedua orang tua saya Bapak Koderi dan Ibu Rawit yang telah memberi kasih sayang serta ketulusan dalam membimbing dan merawat dan segalanya kepada putra putrinya.

7. Kepada kakak saya Kasnawati Eka Putri beserta keluarga yang senantiasa sabar dan selalu tabah dalam membimbing saya
8. Kepada teman-teman dekat saya, saya ucapkan terima kasih atas segala dedikasi yang telah diberikan
9. Kepada guru-guru dari TK hingga Madrasah Aliyah yang telah memberikan ilmu sehingga dapat mengantarkan peneliti ke perguruan tinggi
10. Kepada teman-teman HPI 1, semoga kedepannya tidak terputus tali silaturahmi yang sudah terjalin kurang lebih empat tahun ini.
11. Kepada keluarga besar IKMAMEBA yang sudah menjadi rumah kedua yang memberikan banyak pelajaran hidup di dalamnya.
12. Kepada Ikatan Keluarga Besar IKSPI Kera Sakti terutama di Rayon Gadel yang telah banyak memberikan pengalaman dan pelajaran hidup yang tak terlupakan
13. Kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penelitian ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, memohon maaf peneliti belum bisa membantu kebaikan kepada pihak yang sudah membantu dan peneliti ucapkan banyak terima kasih. Semoga dengan adanya skripsi yang telah ditulis dapat menjadi ilmu yang manfaat bagi sesama.

Jember, 2022

Peneliti

## ABSTRAK

**Wahyu Dwi Nur Cahyo, 2022:** Rekontruksi Pengaturan Autopsi Dalam Proses Tindak Pidana Pembunuhan

**Kata Kunci:** Rekontruksi , Autopsi, Pembunuhan

Autopsi adalah pemeriksaan tubuh mayat dengan cara pembedahan kematian untuk mengetahui penyebab kematian, serta untuk mengetahui adanya penyakit atau luka. Namun dalam praktiknya seringkali terjadi penolakan dari keluarga korban terhadap proses Autopsi dengan alasan melanggar keagamaan atau adat istiadat dan juga tidak jarang pula dikabulkan oleh penyidik sehingga dapat mengakibatkan keterlambatan proses acara pidana yang sedang berlangsung. Padahal dalam Pasal 222 KUHP telah diatur bahwa siapapun yang menghalangi proses otopsi bisa dikenakan hukuman pidana. Namun, dalam Pasal 134 KUHP ternyata penolakan keluarga secara tersirat seakan diperbolehkan karena dalam rumusan pasalnya tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai penolakan keluarga Hal inilah yang menjadi celah untuk tidak dilakukannya Autopsi terhadap korban kejahatan yang meninggal dunia. Padahal Autopsi sangat penting dilakukan karena untuk memastikan sebab kematian seseorang apakah terjadi tindak pidana criminal atau kematian alamiah.

Selanjutnya, penelitian ini bertujuan menjawab: 1) Bagaimana problematika pengaturan otopsi dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan. 2) Guna mengetahui urgensi autopsi dalam menentukan sebab kematian dari korban kejahatan.

Penelitian yang digunakan peneliti merupakan penelitian yuridis normativ.

Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer, data sekunder dan bahan hukum tersier dengan meneliti KUHP, KUHP, Peraturan Kapolri. Selain itu penulis juga menggunakan buku-buku dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan langsung dengan proses otopsi dalam kaitannya dengan proses pembuktian tindak pidana.

Setelah dilakukan penelitian, peneliti berhasil menyimpulkan yakni: 1) didalam pelaksanaan autopsi forensic di Indonesia masih terdapat kelemahan berupa ketidakjelasan. dalam pasal 133 dan 134 KUHP telah mengatur mengenai autopsi forensic. Di dalam pasal tersebut ketentuan mengenai pemberitahuan kepada keluarga korban untuk dilakukannya autopsi forensic dapat menimbulkan perbedaan penafsiran karena belum adanya peraturan pelaksana, teknis pelaksanaan autopsi forensic. dan petunjuk penjelasan kepada keluarga korban terkait pentingnya hasil autopsi forensic sebagai alat bukti yang kuat di persidangan serta pengaruh penegak hukum dapat juga menjadi hambatan karena diskresi dari penyidik untuk kepentingan public dengan membatalkan autopsi forensic atas permintaan dari keluarga korban dengan alasan adat, budaya. sehingga dapat menghambat penegakan hukum dalam kasus-kasus kematian tidak wajar. 2).urgensi dilakukannya autopsi forensic adalah Guna mengungkap kejanggalan kematian seseorang yang tidak wajar, menentukan ada atau tidaknya peristiwa pembunuhan serta mencari kebenaran materil, sehingga membuat terang dalam pemeriksaan disidang peradilan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Teori .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	35
B. Lokasi Penelitian.....	36

C. Subyek Penelitian.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Analisis Data.....	37
F. Keabsahan Data.....	38
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>40</b>
A. Urgensi autopsi dalam menentukan sebab kematian dari korban kematian.....	40
B. Problematika pengaturan autopsi dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan .....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Simpulan .....	68
B. Saran-saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dengan melihat perkembangan zaman di masa sekarang ternyata perkembangannya tidak seperti apa yang kita harapkan. Dalam realitanya ketidaksadaran masyarakat akan sikap saling menghargai, menghormati, mencintai dan saling tolong menolong sesama manusia. Sifat individual, egois, juga pergaulan bebas yang tidak bertanggung jawab pada kehidupan bermasyarakat. Perbuatan ini sangat berdampak banyak dan dapat memicu terjadinya berbagai macam kejahatan kriminal seperti terjadinya pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat perlu ditegaskan perbuatan tidak semena-mena terhadap sesama manusia dan menegakkan keadilan yang semakin lama semakin hilang. Yang diharapkan dapat menciptakan suasana kehidupan masyarakat yang aman, sentosa, tentram, dan harmonis dan juga diperlukan suatu peraturan yang mengatur perbuatan dan tingkah laku masyarakatnya. Semua golongan maupun pribadi yang ada pada elemen masyarakat wajib mempunyai kesadaran dalam bertindak agar tidak menyebabkan kerugian yang tidak diharapkan yang dapat menimpa dirinya maupun orang lain.

---

<sup>1</sup> Joko Prasetyo Prihantono, “*Rekonstruksi Perkara dalam Proses Penyidikan Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polwiltabes Semarang*”, Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2010

Dalam waktu belakangan ini sering ditampilkan di beberapa media seperti sosial media dan tv, menunjukkan bahwasanya masyarakat sangat sering melakukan bermacam-macam tindakan kejahatan terhadap saudara, tetangga bahkan keluarganya sendiri. perbuatan ini sangat menarik dikaji karena tindakan ini nampaknya sudah berkembang mengikuti zaman, seakan-akan menjadi perbuatan yang dianggap hal yang remeh dalam kehidupan bermasyarakat. Di dalam negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila perbuatan seperti itu tidak wajar dibenarkan.<sup>2</sup>

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Yang berarti bahwa setiap masyarakat negara Indonesia harus menjunjung tinggi aturan hukum.<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) dalam artian segala perbuatan harus berdasarkan pada hukum yang dimana setiap tindak pidana yang terjadi harus diproses melalui jalur hukum agar hukum dipandang sebagai satu-satunya cara penyelesaian pada permasalahan suatu tindak pidana. Dengan melihat ketentuannya maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah menjamin kesetaraan bagi warganya di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, setiap individu berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum.

---

<sup>2</sup> Joko Prasetyo Prihantono, *Rekonstruksi Perkara dalam Proses Penyidikan Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polwiltabes Semarang*, Universitas Negeri Semarang, 2010

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Dasar 1945

Pada hakikatnya kejahatan itu sangat merugikan bagi siapapun yang menjadi korbannya. akibat dari kejahatan ini dapat berupa materil atau non materil. Perbuatan ini sungguh menyedihkan berbagai macam pihak jika tidak langsung ditanggapi maka dapat berdampak buruk bagi elemen masyarakat bahkan bisa jadi pengaruh bagi kehidupan bernegara, sehingga sangat diperlukan penanganan dari pihak yang berwenang.

Untuk mengetahui adanya perbuatan kejahatan dari pihak kepolisian melaksanakan pihak penyidik dan penyidikan. Penyidikan ialah runtutan tindakan penyidikan guna mengumpulkan bahkan mendapatkan bukti yang disinyalir dalam perbuatan kejahatan untuk menunjukkan lanjut dan berhentinya untuk melakukan penyidikan dengan runtutan yang tertuang di UU (Pasal 1 angka 5 KUHAP) ialah mencari titik terang perbuatan kejahatan dilaksanakannya pada tahap penyidikan yaitu perbuatan penyidik pada hal yang dicurigai sebagai tindak pidana untuk memutuskan boleh atau tidak untuk dilaksanakannya proses penyidikan sesuai UU.<sup>4</sup>

Mengacu pada undang-undang (Pasal 1 angka 2 KUHAP) guna mendapatkan dan meyatukan bukti-bukti yang mana dengan bukti itu menciptakan titik kejelasan mengenai tindak pidana yang sudah dilakukan serta guna mencari siapa pelakunya. Dan ini harus dilakukannya penyidikan terlebih dahulu sebelum lanjut pada proses pengadilan. Tugas penyidik adalah menerima pengaduan dan laporan serta memberhentikan seseorang yang dicurigai untuk diperiksa. Dengan di informasikannya mengenai kejadian

---

<sup>4</sup> Gesied Eka Ardhi Yunatha, "Analisis Pelaksanaan Rekontruksi Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Pemenuhan Unsur Delik pencurian Dengan Kekerasan", Skripsi: Universitas Sebelas Maret, 2010

perbuatan kejahatan dan tersangka tindak pidana yang mana penyelidikan itu tidak dapat dikeluarkan surat perintah secara spontan. Para pihak yang berwenang hendak segera memerintahkan untuk menganalisa benar-benar berita yang sudah disebutkan serta menentukan secara cermat dan cepat tetapi tepat apakah sudah pasti dasar hukum serta pembuktian awal agar dilakukannya penyidikan. Pada persoalan tersebut diperlukan dilakukannya penyelidikan, yang artinya penyelidikan ini dilakukan sebelum penyidikan.

Peran kepolisian yaitu sebagai aparat penegak hukum diharuskan dapat membereskan perkara kejahatan yang sudah berlaku di ruang lingkup bermasyarakat. Dengan bertambah canggihnya teknologi, maka bertambah juga canggihnya perilaku tindak pidana pada kehidupan bermasyarakat, maka dari itu pihak kepolisian yang profesionalisme sangat dibutuhkan dalam mencari kebenaran terkait perbuatan tindak pidana yang sudah lama terjadi.<sup>5</sup>

Semakin lampau semakin sulit bagi penyidik untuk menemukan kebenaran dari apa yang terjadi sebenarnya. Maka dari itu penyidik sukar untuk menentukan suatu peristiwa hukum sungguh-sungguh sama dengan kejadian aslinya. Langkah pertama guna mendapatkan keadaan yang sesungguhnya didahului dengan pencarian pembuktian kejahatan di tempat kejadian, maka dari itu Penyidik menggunakan teknik-teknik untuk mencari kebenaran dan mendapatkan bukti yang pasti yang sudah menjadi makanan sehari-hari di ruang lingkup kepolisian.

---

<sup>5</sup> Syarifuddin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana*, (Palembang: Penerbit Unsri, 2016).

Pihak Kepolisian mempunyai tugas rangkap yaitu tugas preventif guna menanggulangi bahkan menanggulangi terjadinya tindak pidana untuk menciptakan keamanan serata ketertiban bagi masyarakat dan tugas represifnya adalah untuk memberi kebijakan kepada pelaku kejahatan, dan untuk menindaklanjuti para pelaku kejahatan, penyidik melakukan penyelesaiannya dengan mengumpulkan barang bukti secara valid dan agar supaya ada titik terang tindak pidana itu dapat ditentukan siapa pelakunya. Disini tujuan dilakukannya rekonstruksi sangat dibutuhkan, karena dengan dilakukannya rekonstruksi akan memperoleh kebenaran yang sangat transparan pada kejadian perbuatan kejahatan.<sup>6</sup>

Pada kenyataannya Masyarakat malah menjadikan rekonstruksi sebagai ajang tontonan dan ajang balas dendam kepada pelaku, sehingga dapat menyebabkan pelaksanaan rekonstruksi menjadi tidak efektif karena masyarakat tidak dapat menerima perbuatan pelaku. Oleh karena itu, perlu disosialisasikan atau dipahami masalah ini agar masyarakat dapat membantu pihak yang berwajib untuk mengungkap suatu perkara pidana secara profesional saat melakukan proses restorasi. Rekonstruksi dimaksudkan sebagai alat pembuktian dalam mendeteksi suatu pelanggaran. Meskipun hanya digunakan sebagai alat bukti tambahan dan sebagai alat bukti petunjuk, ternyata rekonstruksi ini sangat bermanfaat bagi jaksa dalam membuat alat

---

<sup>6</sup> Gesied Eka Ardhi Yunatha, "Analisis Pelaksanaan Rekontruksi Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Pemenuhan Unsur Delik pencurian Dengan Kekerasan", Skripsi: Universitas Sebelas Maret, 2010

bukti di pengadilan sehingga hasil dari rekonstruksi tersebut sangat bermanfaat yang dihasilkan dapat mendukung alat bukti lainnya.<sup>7</sup>

Dengan begini, tidakan rekonstruksi memiliki peran cukup penting. Rekonstruksi itu diperlukan karena dapat membantu penegakan hukum yang dilihat dari perkara yang sudah lama dan dapat terlihat lebih jelas. Rekonstruksi juga dapat memperagakan guna medapat petunjuk yang valid mengenai tindakan yang diperbuat untuk dipergakan kembali agar bisa masuk dalam bagian dari kejahatan yang tertuang di dalam KUHP.

Di Indonesia, undang-undang melarang warganya untuk menghalangi petugas melakukan pembedahan atas mayat demi kepentingan peradilan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 222 dijelaskan, “Barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak/sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.”

Namun dalam pasal 134 KUHP yang berbunyi :

“(1) Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin dapat lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban. (2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut (3)

Apabila dalam waktu sekitar dua hari tidak ada tanggapan apapun dari

---

<sup>7</sup>Joko Prasetyo Prihantono, “*Rekonstruksi Perkara dalam Proses Penyidikan Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polwiltabes Semarang*”, Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2010

keluarga atau pihak yang perlu diberi tahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) undang-undang ini” Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa Otopsi dalam hal ini dapat dilakukan “di mana keperluan pembuktian bedah mayat ini tidak mungkin dapat dihindari lagi” dalam kalimat tersebut mengharuskan adanya urgensi yang mendesak untuk dapat dilaksanakannya otopsi. Namun, hal yang mendesak tersebut juga tidak dijelaskan seperti apa dan pada keadaan yang seperti apakah sehingga dapat dilakukannya otopsi. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan tafsir antara para penegak hukum. Ada yang menafsirkan bahwa ketentuan tersebut berarti dapat memperbolehkan adanya penolakan terhadap otopsi dan banyak yang melakukannya. Padahal hal ini bertentangan dengan pasal sebelumnya yaitu Pasal 222 KUHP yang justru memidanakan setiap orang yang mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat. Selain itu, dengan adanya pasal 134 (2) KUHAP dimana jika keluarga menolak maka harus diberi penjelasan secara lanjut, dapat juga ditafsirkan bahwa otopsi perlu dan harus dilakukan. Namun karena tidak ada keterangan yang lebih lanjut mengakibatkan penolakan oleh keluarga dapat dilakukan sebagaimana banyak terjadi dalam praktek.

Dalam pasal 134 (3) KUHAP juga mengatakan bahwa “apabila dalam waktu sekitar dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu di beri tahu tidak ditemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 (3) undang-undang ini” Hal ini dapat ditafsirkan bahwa jika tidak ada tanggapan selama sekitar 2 hari

maka dapat dilakukan otopsi. Namun dalam hal ada tanggapan tetapi berupa penolakan, tidak ada ketentuan yang mengatur lebih lanjut sehingga dapat ditafsirkan bahwa dalam pasal 134 (3) KUHAP diperbolehkan untuk ada penolakan otopsi karena penolakan itu sendiri adalah tanggapan dari keluarga atau pihak yang perlu di beri tahu.

Proses pelaksanaan rekonstruksi sebenarnya belum juga ditulis secara gamblang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta tatanan-tatanan lain. Dapat berpengaruh dan mengakibatkan masyarakat awam belum tau apa tujuan dilakukannya rekonstruksi tersebut. Sehingga dalam hal yang menyebabkan kematian seseorang secara tidak wajar atau dengan kata lain jika ada penyebab kematian yang dapat diketahui, maka peran penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan suatu tindakan yaitu otopsi/otopsi korban untuk memperjelas kejahatan yang dilakukan. Otopsi sendiri merupakan alat bukti yang dapat membuktikan bahwa korban dibunuh baik karena kecelakaan maupun meninggal karena sakit. Otopsi adalah pemeriksaan terhadap jenazah yang meliputi pemeriksaan luar dan dalam dengan tujuan untuk mengetahui proses penyakit dan/atau adanya luka serta mengungkapkan penyebabnya untuk mengetahui hubungan antara akibat dan sebab serta perbedaannya peristiwa yang mengarah pada kematian seseorang.<sup>8</sup>

Pemeriksaan forensik adalah sebuah tindakan pemeriksaan terhadap korban dengan izin dari pejabat yang berwenang untuk membantu

---

<sup>8</sup> Risky Aritafika, *Efektivitas Hukum Dalam Tindakan Otopsi Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tingkat Penyidikan*, Skripsi: Universitas Sriwijaya, 2019

mengidentifikasi korban. Dalam proses melakukan pemeriksaan forensik terhadap pelaku, kenyataan tidak bisa sembarangan. Permintaan tertulis harus dibuat kepada penyidik untuk pemeriksaan forensik. Ilmu forensik berguna dalam mengungkap tindak pidana yang terjadi karena menyangkut tubuh atau nyawa manusia.

Forensik tidak hanya melibatkan otopsi, tetapi juga dapat menentukan sidik jari yang tertinggal atau waktu kejadian dan kematian seseorang. Investigasi juga dapat dilakukan pada korban yang masih hidup. Ilmu forensik bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti, menyelidiki dan mengklarifikasi masalah. Bagi korban yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, diperlukan pertolongan dalam kasus kasus yang dilakukan oleh pemeriksa medis dan salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh ahli forensik untuk menetapkan identitas adalah autopsi.

## **B. Fokus Penelitian**

Setelah adanya gambaran dari latar belakang yang sudah peneliti paparkan, bisa didapatkan perumusan masalah seperti berikut:

1. Bagaimana peran autopsi dalam menentukan sebab kematian dari korban Pembunuhan?
2. Bagaimana problematika pengaturan autopsi dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan?

### C. Tujuan Penelitian

Setelah adanya fokus masalah, tujuan penelitian merupakan pencapaian dalam penelitian. Kemudian tujuan penelitian wajib berdasarkan pada permasalahan yang sudah direncanakan sebelumnya.<sup>9</sup>

1. Untuk mengetahui peran autopsi dalam menentukan sebab kematian dari korban kejahatan
2. Untuk mengetahui bagaimana problematika pengaturan autopsi dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan

### D. Manfaat Penelitian

Berkaitan dengan topik masalah maka akan mendapatkan suatu hasil / manfaat yang bisa dipetik. Tujuan itu bisa berwujud kepentingan secara teoritis dan secara fungsi praktis, seperti halnya kepentingan bagi peneliti, lembaga serta masyarakat secara menyeluruh.<sup>10</sup>

Penelitian ini berjudul "*Rekonstruksi Pengaturan Autopsi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan*". Analisis ini diharapkan dapat bermanfaat baik dengan cara teori bahkan praktik dengan maksud dan tujuan bagi banyak orang, yang terutama bagi pakarnya yang diantaranya:

1. Secara teoretis
  - a. Penelitian memiliki tujuan memberi penambahan *sains* dan juga menambah khazanah keilmuan mengenai Pengaturan Autopsi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan

<sup>9</sup> Tim penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021)

<sup>10</sup> Tim penyusun, *Pedoman Penulisan*, 92.

- b. Hasil penulisan yang ditulis diharapkan dapat di pakai sebagai rujukan untuk riset selanjutnya dan sehingga penelitian yang berhubungan mendapat posisi khusus dalam aturan hukum yang ada di Indonesia tentunya.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti

Penulis berharap hasil dari skripsi ini bertujuan mampu menjadikan berkembangnya kompetensi dari peneliti dan dapat memberikan penambahan keilmuan.

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada bidang keilmuan dan menambah sumber rujukan untuk akademisi atau praktisi hukum, menjadi bahan acuan bagi penulisan setelahnya dan semakna penelitian yang peneliti lakukan.

- b. Bagi masyarakat

Mampu memberikan informasi dan mampu membawa wawasan yang lebih luas bagi kita bersama, terlebih tentang apakah benar-benar mampu menjadi solusi atas permasalahan tentang autopsi

- c. Bagi pemerintah

Diharapkan penelitian ini bisa sebagai rujukan baik secara *de jure* dan sarana bentuk evaluasi pemerintah khususnya terhadap para penegak hukum saat membuat peraturan mengenai autopsi

## E. Definisi Istilah

1. Penelitian yang sempurna bisa menjelaskan dan mudah dipahami. Definisi istilah merupakan sekumpulan makna atau pengertian yang menjadi titik fokus penelitian guna memperjelas setiap makna di dalamnya.<sup>11</sup>

### 1. Rekonstruksi

Rekonstruksi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam pemeriksaan yang ada didalam proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang mana guna memberikan gambaran tentang terjadinya suatu peristiwa tindak pidana dengan jalan memperagakan kembali cara tersangka melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk lebih menyakinkan kepada pemeriksa tentang kebenaran keterangan tersangka dan saksi.<sup>12</sup>

### 2. Autopsi

Autopsi dalam kamus besar Bahasa Indonesia merupakan proses memeriksa kembali bagian badan mayat dengan cara pembedahan guna mencari apa alasan meninggalnya seseorang karena sakit atau kematian alamiah dan penyebab yang lain.<sup>13</sup>

### 3. Penyidikan

Menyesuaikan dengan Pasal 1 angka (2) KUHAP ditegaskan:  
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan

<sup>11</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan*,93

<sup>12</sup> Gesied Eka Ardhi Yunatha, *Analisis Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Pemenuhan Unsur Delik pencurian Dengan Kekerasan*, Skripsi: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010

<sup>13</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gitamedia Press,2014)

dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan berguna untuk menemukan tersangkanya.<sup>14</sup>

#### 4. Tindak pidana

Tindak pidana dipecah menjadi dua kata yaitu “tindak” dan juga “pidana”. Dalam Bahasa Jawa arti katanya “tindak” adalah perbuatan. Sedangkan arti kata “pidana” ialah sifat jahat criminal.<sup>15</sup> Dan pemahaman arti tindak pidana secara bahasa dari kata *strafbaar feit* (Perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan sudah diatur didalam undang-undang dengan ancaman sanksi). Tindak pidana adalah tindakan yang menyalahi dan juga melawan aturan hukum dan di ancam dengan sanksi pidana.<sup>16</sup>

#### 5. Pembunuhan

Pembunuhan ialah segala perbuatan yang dapat mengakibatkan kematian dengan aturan yang menyalahi hukum, bahkan yang bukan bertentangan dengan hukum.<sup>17</sup> Kemudian dalam KBBI pembunuhan aslinya kata resapan dari kata bunuh yang berarti tindakan yang mengakibatkan matinya seseorang dengan bersengaja.<sup>18</sup>

### F. Sistematika Pembahasan

Penelitian sistematis memudahkan pembaca memahami alur penelitian.

Sistematika pembahasan berisi alur pembahasan penelitian dari bab pendahuluan sampai dengan bab penutup, Dalam hal ini, agar memiliki

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 2 KUHAP Tentang Penyidikan

<sup>15</sup> W.J.S Peorwadarmita, "kamus umum Bahasa Indonesia", (Jakarta: Balai Pustaka, 1976). 1074

<sup>16</sup> Nurul Irfan Muhammad. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), 31

<sup>17</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan>.

<sup>18</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gitamedia Press, 2014)

gambaran yang utuh dan terstruktur untuk dapat menghasilkan deskripsi yang berkualitas, peneliti menyajikan gambaran sistematis pembahasan sebagai berikut..<sup>19</sup>

**Bab I Tentang Pendahuluan**, Meliputi latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi istilah, dan diakhiri dengan pembahasan yang sistematis. Menurut peneliti, fungsi bab ini adalah untuk memberikan gambaran umum tentang pembahasan dalam penelitian.

**Bab II Tentang Kajian Kepustakaan**, bagian ini berisikan kajian kepustakaan berupa penelitian terdahulu sebagai riset informasi terdahulu dan masih ada hubungannya terhadap penelitian yang akan dilaksanakan, sedangkan kajian teori berupa konsep landasan hukum dan teori mengenai penelitian yaitu *“Rekontruksi Autopsi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan”*.

**Bab III Tentang Metode Penelitian**, berupa metode yang digunakan peneliti selama penelitian: pendekatan dan jenis penelitian, selanjutnya subjek penelitian, berikutnya teknik penelitian, dan terakhir teknik pengumpulan data.

**Bab IV Tentang Penyajian dan Analisis Data**, berisi pembahasan. Yaitu pembahasan berhubungan dengan focus kajian, focus kajian yang pertama yaitu mengenai mekanisme *“Rekontruksi Autopsi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan”* dalam memenuhi hak konstitusional sebagai warga negara menurut .

---

<sup>19</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, 53.

**Bab V Tentang Penutup,** Bagian akhir penyusunan karya tulis ilmiah berisi kesimpulan kajian dan saran, peneliti menarik kesimpulan atas penjelasan pada bab sebelumnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penjelasan sebelumnya menurut gambaran penelitian, selanjutnya peneliti berupaya mencari kajian penelitian sebelumnya yang selaras dengan permasalahan yang akan dilakukan sebagai bahan perbandingan kemudian menuliskan kembali rangkumannya.

Sebagai halnya telah dijelaskan dalam latar belakangnya, selanjutnya guna mendukung analisis yang makin komprehensif, maka peneliti berusaha melaksanakan penelaahan memakai kajian yang berhubungan dengan kajian yang akan dilakukan yakni bahan pertimbangan.

1. Skripsi yang di tulis oleh Rizky Arifatika mahasiswi Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Kampus Universitas Sriwijaya Palembang tahun 2019. Skripsi yang di paparkan adalah Efektifitas Hukum Dalam Tindak Otopsi Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tingkat Penyidikan. Skripsi ini membahas mengenai ke efektifitasan otopsi pada korban pembunuhan dalam tingkatan penyidikan. Rumusan penelitian yang diadopsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Keefektifan tingkat penyidikan otopsi terhadap korban pembunuhan (2) Apa saja hambatan tingkat penyidikan dalam otopsi korban pembunuhan?.

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti sebelumnya yaitu metode penelitian hukum empiris dan normative merupakan implementasi ketentuan hukum normative (kodifikasi atau undang-

undang) secara in action pada peristiwa yang ada di masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan tiga kategori yaitu : (1) non judicial case study merupakan studi kasus yang hukum tanpa konflik sehingga tidak melaju ke ranah pengadilan, (2) judicial case study merupakan pendekatan penyelesaian kasus hukum dengan jalur pengadilan guna mendapatkan putusan yang adil (yurisprudensi), (3) live case study merupakan proses penyelesaian kasus yang masih berjalan dan belum terselesaikan.<sup>20</sup>

Adapun persamaan dari penelitian diatas yaitu sama-sama mengkaji mengenai otopsi pada tindak pidana pembunuhan. Selanjutnya perbedaan dari keduanya ialah pada penelitian terdahulu berfokus kepada efektivitas tindak serta penghambat otopsi pada korban tindak pidana pembunuhan dalam tingkat penyidikan dan penelitian yang akan di teliti akan membahas mengenai problematika pengaturan autopsi dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan serta peran autopsi dalam menentukan sebab kematian korban pembunuhan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Gesied Eka Ardhi Yunatha Mahasiswa Jurusan Hukum Acara Pidana, Fakultas Hukum, Kampus Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2010. Skripsi yang di tulis yakni menganalisis Pelaksanaan Rekonstruksi dalam tindakan Penyidikan untuk Membuka proses Unsur Delik Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus Nomor BP/71/V/2009/RESKRIM di Kepolisian Resort Wonogiri). Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan rekonstruksi dalam proses penyidikan

---

<sup>20</sup> Risky Aritafika, *"Efektifitas Hukum dalam Tindakan Otopsi Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan pada Tingkat penyidikan"*, Skripsi: Universitas Sriwijaya, 2019

delik pencurian dengan kekerasan studi kasus di resort Wonogiri. Rumusan masalah yang digunakan oleh peneliti sebelumnya: (1) Bagaimana reka ulang tindak pidana praperadilan dilakukan untuk mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wonogiri oleh Polres Wonogiri? (2) Penyidik, kendala yang dihadapi dalam rekonstruksi pidana dan upaya mengatasi hambatan tersebut.<sup>21</sup>

Metodologi Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris. Penelitian empiris adalah penelitian hukum yang bersumber dari sumber data primer. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui apa saja ketentuan hukumnya. Perbedaan dari penelitian terdahulu dan sekarang ialah: penelitian terdahulu membahas mengenai rekonstruksi penyidikan perbuatan pencurian disertai tindak kekerasan (*Studi Kasus Nomor BP/71/V/2009//RESKRIM di Kepolisian Resort Wonogiri*) sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji mengenai tinjauan yuridis terhadap rekonstruksi autopsy tindak pidana pembunuhan.

Adapun persamaan dari kedua penelitian tersebut yakni sama-sama mengkaji mengenai rekonstruksi dalam penyidikan tindak pidana.

3. Skripsi yang ditulis oleh Bayu Aji Hastomo Mahasiswa jurusan Akhwal Syakshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Kampus Universitas Islam Indonesia pada tahun 2020. Skripsi yang ditulis adalah "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Urgensi Tindakan Autopsi Forensik Jenazah Pada Kasus Kematian Tidak Wajar*". Skripsi ini membahas mengenai hukum islam

---

<sup>21</sup> Gesied Eka Ardhi Yunatha, *Analisis Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Pemenuhan Unsur Delik pencurian Dengan Kekerasan*, Skripsi: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010

dalam kepentingan tindakan autopsy forensic pada jenazah dalam kasus kematian tidak wajar. Rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti terdahulu yakni (1) bagaimana urgensi dilakukannya proses autopsy (2) bagaimana pandangan syariat islam tentang proses autopsy forensic.<sup>22</sup>

Adapun Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah meneliti kasus komparatif yang dimana mengacu pada penyelidikan berkesinambungan dengan akibat dan sebab dengan mengamati pada hal terjadi sebenarnya dan berusaha mendapatkan apa yang menjadikan sebab melalui data-data yang terkumpul. Jenis pendekatan yang dibuat pengarang ialah analisis kepustakaan (library research) yang akan dipergunakan ialah data yang berkaitan oleh hukum autopsy serta penelitian normative (Discourse) dan pengarang akan melakukan pengkajian penelitian berkas ,yaitu dengan memakai data sekunder dengan didapatkan oleh bermacam sumber juga pendapat hukum yang mendapatkan hasil belum bisa didapatkan melalui cara statistik atau proses ukur.

Adapun yang berbeda dari penulisan terdahulu dan yang akan dilakukan yakni penelitian terdahulu membahas mengenai urgensi tindakan autopsy forensic menurut pandangan syariat islam sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas mengenai rekontruksi autopsy tindak pidana pembunuhan.

---

<sup>22</sup> Bayu Aji Hastomo, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Urgensi Tindakan Autopsi Forensik Jenazah Pada Kasus Kematian Tidak Wajar”* (Skripsi: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2020)

Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan yang akan dilakukan adalah penelitian terdahulu membahas mengenai autopsy tindak pidana pembunuhan.

## B. Kajian Teori

Setiap kajian teori bertujuan untuk memberikan bayangan atau dengan jumlah batas yang berkenaan dengan bilamana teori yang digunakan selaku landasan atau pondasi meneliti yang sekarang, selanjutnya teori melibatkan keterkaitan variabel masalah yang diteliti sebagaimana berikut<sup>23</sup>

1. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>24</sup>

2. Teori Rekontruksi

Menurut beberapa ahli mengemukakan mengenai Rekontruksi adalah pengembalian sebagai semula, sedangkan merekontruksi adalah mengembalikan atau memulihkan sebagai semula. Kemudian menurut andi hamzah rekontruksi adalah peragakan ulang reoganisasi usaha pemeriksaan kembali peristiwa delik dan juga menanggulangi perangan

---

<sup>23</sup> Mardalis, *Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Cet VIII (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) 41.

<sup>24</sup> Asikin zainal, pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2012)

semula peristiwa aslinya. Hal ini dilakukan penyidik dan juga hakim guna mendapatkan kepercayaan.<sup>25</sup>

Berdasarkan argument Yusuf Qardhawi, dijelaskan Rekonstruksi melibatkan tiga poin kunci. Jadi, pertama, mempertahankan inti bangunan asli dengan tetap mempertahankan karakternya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang rusak dan memperkuat koneksi yang lemah. Ketiga, ini mencakup banyak pembaruan tanpa mengubah karakter dan sifat asli. Di sisi lain, menurut Andy Hamzah, rekonstruksi berarti restrukturisasi, suatu upaya untuk menelaah kembali terjadinya kejahatan dengan mengulangi demonstrasi seperti kejadian nyata. Hal ini dilakukan baik oleh penyidik maupun hakim untuk mencapai suatu keyakinan. Jadi, dalam hal ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pembangunan kembali adalah restrukturisasi yang bertujuan untuk memperbaiki apa yang salah dengan apa yang ada dan menjadikannya lebih baik..<sup>26</sup>

Rekonstruksi adalah memperagakan ulang atau pemeriksaan ulang peristiwa aslinya kepada delik yang dilaksanakan beserta mengulang perbuatannya yang sama dengan peristiwa yang dia lakukan aslinya. Oleh karena itu peristiwa ini dilaksanakan baik oleh penyidik dan juga hakim guna mendapatkan kepercayaan. Menurut bahasa Belanda, rekonstruksi disebutkan dengan kata lain reconstructie yakni artinya pembangunan ulang atau peragakan peristiwa kembali. contohnya kepolisian

<sup>25</sup> Gesied Eka Ardhi Yunatha, *Analisis Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Pemenuhan Unsur Delik pencurian Dengan Kekerasan*, Skripsi: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010

<sup>26</sup> Yusuf Qardhawi, *“Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, (Tasikmalaya: Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At – Tajdîd, 2014

menyelenggarakan proses rekonstruksi tindakan pidana dan sudah dilakukan guna memperoleh bayangan secara gamblang terkait jalannya tindak pidana yang dilakukan. Rekonstruksi menurut bahasa Inggris dapat diartikan *reconstruction* yang artinya “*the act of reconstructing; something reconstructed, as a model or a reenactment of past even*”.<sup>27</sup>

Pada pelaksanaan rekonstruksi, hadirnya pelaku, korban ( kalau korban belum meninggal), dan saksi dan juga jaksa jika memang perlu. Rekonstruksi dilaksanakan ditempat terjadinya dilakukan perbuatan kejahatan yang biasa diperagakan pada ruang yang tampak sama dengan kata lain serupa pada tempat perbuatan pelaku aslinya dengan alasan pengamanan. dalam pelaksanaannya rekonstruksi membutuhkan waktu sangat lama dengan langkah tersebut, penyidik mendapat bayangan tersangkanya dalam pelaksanaan perkara kejahatan. Berdasarkan dari KUHAP dipaparkan dengan ketidakjelasan, mengakibatkan seluruh individu warga negara belum paham untuk apa dilakukannya rekonstruksi. Rekonstruksi ini malah jadi pertunjukkan bahkan tempat untuk membalaskan rasa kesal terhadap perbuatan pelaku kepada korban yang berakibat menghambat berjalannya rekonstruksi tersebut. pada Pelaksanaannya rekonstruksi butuh kerja bersama yang dianggap mampu memberi bantuan kepada pihak penegak hukum disaat pengungkapan perkara kejahatan. Dari Hasilnya rekonstruksi ini memang sangat memberi jalan bagi jaksa disaat melaksanakan sidang tuntutan di pengadilan juga

---

<sup>27</sup> Yeremia Toga Sinaga dkk, *Hambatan yang Terjadi dalam Pelaksanaan Rekonstruksi Kasus Pembunuhan dan Upaya Penanggulangan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar*, Program Kekhususan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2019

membantu dengan alat bukti yang lain, walau pada saat dilakukannya rekonstruksi sangat sulit serta banyat terdapat rintangan.<sup>28</sup>

### 3. Autopsi

Autopsi merupakan pemeriksaan badan mayat yang dengan cara pembedahan guna mendapatkan informasi sebab meninggalnya seseorang, sakit, ataupun lainnya, pembedahan jasad ialah memeriksa badan mayat dengan dilakukannya kepada bagian dalam maupun luar untuk mendapatkan bukti ada kecacatan atau luka akibat dari matinya seseorang, dalam hal ini ditafsirkan dan kemudian dijelaskan dan mendapatkan keterkaitan antara akibat dan sebab yang diperoleh dan menggabungkan dengan bukti yang sudah kantong pada pemeriksaan yang sudah terjadi.<sup>29</sup>

#### a) Jenis-jenis Autopsi

Autopsi pada penanganan kedokteran dipecah jadi tiga bagian:

##### 1) Autopsi Klinis

Autopsi klinis dimaksudkan untuk menelaah kelainan penyakit yang dapat menyebabkan matinya seseorang, mengacu pada meninggalnya seseorang itu penulis mengadakan perisetan terhadap suatu penyakit pada ruang lingkup kedokteran. Dan dari hasil

<sup>28</sup> Wahyu Sudrajad, "Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang)", Jurnal Hukum Kahira Ummah, 2017, 613.

<sup>29</sup> Bayu Aji Hastomo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Urgensi Tindakan Autopsi Forensik Jenazah Pada Kasus Kematian Tidak Wajar", Skripsi: Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020

risetan itu berguna agar tambah berkualitasnya obat pada zaman mendatang.

## 2) Autopsi Anatomi

Autopsi anatomi menjadi penelitian yang dilaksanakan bagi mahasiswi dan mahasiswa fakultas kedokteran untuk memberitahukan wujud anatomi pada mereka. Oleh karena itu dengan dilakukannya autopsi ini mahasiswi dan mahasiswa sanggup menambah wawasan dan dapat mengetahui struktur pada anatomi makhluk hidup.

## 3) Autopsi Forensik

Autopsi forensik sangat sering didengar biasanya bebarengan dengan adanya tindak pidana, yang jika penyebab kematiannya seseorang janggal. Autopsi ini dilakukan hanya bagi pihak berwajib bersangkutan. Disisi lain juga dapat menemukan akibat meninggalnya seseorang, proses autopsi dilakukan guna mendapatkan biodata korban. Yang dengan ini kedudukan autopsi forensic cukup penting di dalam proses membutikannya hilangnya nyawa seseorang yang janggal.

## 4. Penyidikan

### a. Pengertian Penyidikan

Penyidikan adalah dalam Pasal 1 (2) KUHP ditegaskan: Penyidikan berarti penyidik mencari dan mengumpulkan barang bukti menurut cara yang diatur dalam UU, menggunakan alat bukti itu untuk menjelaskan tindak pidana yang dilakukan, dan membantu penemuan

tersangka.<sup>30</sup> Penyidikan bisa dilakukan setelah penyelidikan atau sebagai tahap lanjutan dan penyidikan ini hanya bisa dilaksanakan jika suatu peristiwa tersebut ada sangkut pautnya dengan tindak pidana

Penyidikan bermula dari kata “sidik” yang diartikan: terang. Penyidikan ialah memperjelas dan membuat terang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sudah dijelaskan Penyidikan ialah rangkaian langkah penyidik yang peraturannya sudah di ditegaskan undang-undang guna mengumpulkan serta menemukan bukti tersangka kejahatan. Penyelidikan berasal dari kata “*sidik*” yang berarti memeriksa, meneliti, memeriksa atau mengamati.<sup>31</sup>

Penyidikan ialah tindakan atau gerakan awal yang dikerjakan para penegak hukum disini POLRI yang berwenang dan mempunyai tugas menangani permasalahan kejahatan, dan dilakukan sesudah diketahuinya sudah terjadi ataupun anggapan terjadinya kejahatan.

Penyidikan dilaksanakan langsung sesudah adanya pengaduan ataupun laporan terjadinya kejahatan.

Pada Pasal 106 KUHAP menjelaskan bahwasanya Penyidik yang sudah mendapat pengaduan dan laporan bahkan mengetahui langsung adanya perbuatan kejahatan harus segera melakukan tindakan penyidikan.

---

<sup>30</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHP), Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

<sup>31</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gitamedia Press, 2014).

Penyidikan dilaksanakan oleh penyidik. Pengertian penyidik dalam KUHAP, Hal itu dijelaskan dalam Pasal 1(1) KUHAP. Pasal 6 (1) (a) dan (b) KUHAP Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pemerintah yang sedang diperiksa. dan mempunyai kewenangan khusus dari Undang-undang yang bertujuan melaksanakan penyidikan.<sup>32</sup>

#### d. Tugas dan Wewenang Penyidik

Peran penyidikan perkara ialah menemukan kejelasan bukti dan fakta sebenarnya. pada penjelasan penyidik mempunyai wewenang dan sudah dicantumkan pada pasal 7 (1) KUHAP Tahun 2002 yang berisi<sup>33</sup>:

- a) Menerima aduan dan laporan dari masyarakat mengenai peristiwa kejahatan
- b) Melaksanakan prosedur awal di tempat kejadian perkara
- c) Memberhentikan pelaku serta melakukan pemeriksaan identitas pelaku
- d) Menangkap, menahan, menggeledah serta melakukan penyitaan
- e) Memeriksa serta menyita surat
- f) Memotret dan mengambil sidik jari pelaku
- g) Melakukan pemanggilan seseorang guna diperiksa sebagai saksi ataupun tersangka
- h) Membawa ahli untuk melakukan pemeriksaan tindak pidana

<sup>32</sup> Pasal 6 ayat (1), huruf (a) dan (b) KUHAP.

<sup>33</sup> Pasal 7 angka (1) KUHAP Tahun 2002

i) Melakukan perbuatan yang menurut hukum bertanggung jawab

Di samping itu kewenangan penyidik “bebas” agar menyelidiki dan melihat siapa yang perlu diselidiki menjadi pelapor, saksi maupun korban juga orang-orang agar dilakukan pemeriksaan guna memperjelas peristiwa.

## 5. Tindak Pidana

### a. Pengertian Pidana

Perundang-undangan memakai kata “tindak pidana” dalam artian dari “*strafbaar feit*” dan tidak memberi suatu penjelasan apa sebenarnya arti dari kata “tindak pidana” itu. kata tindak pidana bisa diartikan sesuatu yang nyata dan bisa di beri hukuman. padahal, sudah di diketahui yang bisa diberi hukuman ialah manusia yang menjadi pribadi untuk melakukan tindakan serta perbuatan.<sup>34</sup>

Berdasarkan argumen Wirjono Prodjodikoro, dalam hukum formal Indonesia, istilah “*peristiwa pidana*” secara resmi digunakan. Yang dimaksud dengan “*peristiwa pidana*” pada hakikatnya adalah peristiwa yang dapat diakibatkan oleh gejala alam atau perbuatan manusia.<sup>35</sup> Sedangkan opini E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, sebagaimana dikutip dari oleh Amir Ilyas bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur, yaitu<sup>36</sup>:

#### 1) Subjek

<sup>34</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022)

<sup>35</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), 33.

<sup>36</sup> Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)

- 2) Kesalahan
- 3) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- 5) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya)

Perbuatan pidana juga dapat diartikan sebagai dasar dasar untuk mendakwa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana atas dasar pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut. Namun sebelumnya saya ingin menyebutkan larangan dan ancaman perbuatan berdasarkan asas legalitas, yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan ada resiko dipidana jika tidak diatur terlebih dahulu oleh UU (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*).

#### b. Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada peristiwa pidana yang ada didalam KUHP pada hakikatnya bisa dijelaskan dan dimasukkan kedalam unsur-unsur dan terdiri atas unsur subjektif serta unsur objektif. Unsur-unsur subjektif tindak pidana adalah<sup>37</sup> :

- 1) ketidaksengajaan (culpa) dan Kesengajaan (dolus)
- 2) Bermaksud atau Voornemen pada uji coba atau poging serupa dengan maksud Pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Berbagai macam artian contohnya pada perbuatan, penipuan, pencurian, pemalsuan, pemerasan, dan lain sebagainya

---

<sup>37</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018)

- 4) Berencana terlebih dulu ataupun *voorbedachteraad* dan diketahui pada perbuatan pembunuha, Pasal 340 KUHP.
- 5) Merasa takut yang terdapat pada rumus tindak pidana, Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif pada tindak pidana ialah :

- 1) perlakuan menentang hukum atau *weder recht telijkheid*.
- 2) kemampuan tersangka, misal menjadi pegawai negeri.
- 3) Kausalitas, yaitu penghubungan sebab dan akibat pada permasalahan menjadi sangat penting

#### c. Sanksi Pidana

Pembahasan mengenai sanksi pidana adalah sanksi adanya sebab akibat, dimana penyebabnya adalah fakta dan akibat adalah sanksinya, dan yang terkena dapat dijebloskan ke penjara dan dikenakan sanksi lainnya. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang sangat menyedihkan ataupun diancam pidana kejahatan yang bisa membahayakan serta mengganggu keperluan hukum sanksi pidana awalnya menjamin guna perbaikan perbuatan terangka, tetapi tidak sedikit sanksi pidana yang dibentuk menjadi ancaman dalam kebebasan individu<sup>38</sup>

Berdasar pada kitab undang-undang hukum pidana, Pasal 340 disebutkan bahwa :

---

<sup>38</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017)

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

#### d. Pembunuhan.

##### 1) Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan bermula dari kata “bunuh” dan mendapat awalan pe- dan akhiran -an yang tercantum didalamnya arti menyebabkan kematian. Sesuai KBBI, mengatakan bahwasanya “membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh”. Sebab perbuatan pembunuhan minimalnya terdapat 2 orang yang terkait, orang pertama yakni memang bersengaja atau menghilangkan nyawa disebut pembunuh (tersangka), yang dimaksud (korban) ialah seseorang yang nyawanya dihilangkan oleh pihak pembunuh.<sup>39</sup>

Pembunuhan masuk pada kejahatan terkait hilangnya nyawa seseorang. Pembunuhan ialah perbuatan bersengaja mematikan seseorang, guna melenyapkan nyawanya, tersangka wajib melaksanakan runtutan peristiwa yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dengan digaris bawahi bahwasnya

<sup>39</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gitamedia Press, 2014)

kesengajaan tersangka patut tertuju dari akibat sebagai menghilangnya seseorang itu.<sup>40</sup>

Tindak pidana pembunuhan menjadi perbuatan pidana materil atau materiel delik, yakni perbuatan tindak pidana dapat disetujui karena sudah dilakukan dari tersangka dan menghasilkan efek yang dilarang secara hukum atau tidak diinginkan. Oleh karena itu, jika akibat yang berupa kematian orang lain belum terjadi, maka tidak dapat disebut sebagai tindak pidana pembunuhan. Oleh karena itu, kasus pembunuhan merenggut nyawa orang lain, dan tidak dapat disebut pembunuhan kecuali diketahui penyebab kematian orang lain. Jika tujuan mengambil nyawa orang lain tidak tercapai, itu hanya bisa disebut percobaan pembunuhan.<sup>41</sup> Pembunuhan secara hukum, Pasal 338 KUHP secara naskah ialah:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Sesudah menelusuri pasal tersebut, penulis bisa menemukan unsur pembunuhan yang terkandung di dalamnya, yakni:

#### 1) Unsur-unsur Pembunuhan

Pembicaraan unsur subyektif kesengajaan berarti suatu perbuatan harus disengaja dan sekaligus harus tampak disengaja, kesengajaan merupakan perbuatan yang disengaja dalam Pasal

<sup>40</sup> Lamintang. *Hukum Penintesiser Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

<sup>41</sup> Ending Rahmawati, *Pembunuhan Berencana*, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016

338 KUHP, artinya dibentuk tanpa perencanaan terlebih dahulu. Pasal 340 KUHP.<sup>42</sup> Pada umumnya perbuatan secara hukum sudah mendapat 3 bentuk sengaja, yaitu:

- a) Sengaja dengan niat
- b) Sengaja sadar dengan kepastian
- c) Sengaja sadar karena kemungkinan

Unsur Objektif perilaku membuat hilangnya nyawa merupakan unsur pembunuhan yakni melenyapkan, unsur ini meliputi oleh kesengajaan dalam artian tersangka wajib bersengaja, dilaksanakannya tindakan melenyapkan itu, dia juga wajib melihat, bahwasanya perbuatannya bermaksud untuk membuat hilangnya nyawa seseorang tersebut.

pada peristiwa menghilangnya nyawa seseorang ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yakni:

- a) Terdapat rupa atau bentuk perilakunya
- b) Terdapat kematian seseorang
- c) Terdapat hubungan akibat serta sebab (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain

## 2) Jenis-Jenis Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan dibagi 7 jenis, yaitu<sup>43</sup>:

<sup>42</sup> Ending Rahmawati, *Pembunuhan Berencana*, Skripsi: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016

<sup>43</sup> Bassar, M. Sudrajat. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. (Bandung: PT. Remadja Karya)

a) Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

1) Pembunuhan terkualifikasi (gequalificeerd) (Pasal 339 KUHP) “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dan pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

2) Tidak Pembunuhan terdapat unsur direncanakan (Pasal 340 KUHP) ; “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun”.

3) Pembunuhan anak (Pasal 341 KUHP); “Seorang ibu yang takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja

merampas anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

4) Pembunuhan atas permintaan si korban (Pasal 344 KUHP); “Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama duabelas tahun”.

5) Membunuh diri (Pasal 345 KUHP); “Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

Menggugurkan kandungan (Pasal 346 KUHP); “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Penggunaan metode penelitian merupakan sebuah langkah untuk bisa mengantarkan tujuan penelitian. Dalam melaksanakan kajian, agar terbentuk hasil yang valid dan agar dapat menjawab persoalan yang disusun oleh peneliti, maka dari itu diperlukan langkah-langkah dalam kinerja penelitian. Langkah yang diambil peneliti sebagai berikut :

##### 1. Jenis Penelitian

Peneliti telah menentukan jenis survei perpustakaan “*library research*”. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data dari buku, jurnal, hasil penelitian hukum, dan sumber kepustakaan tertulis lainnya yang relevan dengan pokok bahasan penelitian. Jenis penelitian kepustakaan maka teknik yang digunakan adalah mengumpulkan data bahan pustaka yang berkaitan dengan fokus permasalahan.<sup>44</sup>

##### 2. Pendekatan Penelitian

Selaras dengan fokus penelitian, metode pendekatan yang digunakan adalah “yuridis-normative” bahwa penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai dasar untuk diteliti guna memperoleh gambaran tentang situasi, kondisi serta fenomena mengenai pengaturan rekonstruksi autopsi.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memaparkan.

---

<sup>44</sup> Dudung Abdurrahman “Pengantar Metode Penelitian”, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003)

<sup>45</sup> Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2001).

## B. Sumber Data dan Jenis Data

### 1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini mempunyai sifat “deskriptif-analitik”, yaitu cara peneliti mendeskripsikan masalah diawali dengan pengumpulan, kemudian penyusunan data dan dilanjutkan penganalisaan data, dan diakhiri dengan menjelaskan lalu diberi penilaian. Sedangkan maksud dari deskripsi memiliki tujuan guna memberikan data yang sangat teliti mengenai obyek yang akan diteliti ataupun gejala-gejala lainnya.<sup>46</sup>

### 2. Jenis Data

#### a. Data Primer

Data Primer yakni sumber data diperoleh dari sumber primer, yaitu nyata dan berisi mengenai informasi atau data tersebut. Data primer yang digunakan peneliti yakni mengenai pokok acuan penelitian yaitu meliputi dasar UUD 1945 dan KUHAP pasal 133 , pasal 134, 179 dan 184 dan KUHP pasal 222 dan Fatwa MUI No. 6 tahun 2009 butir kedua serta Intruksi Kapolri Tahun 1975 angka 3.

#### b. Data Sekunder

Selanjutnya mengenai data sekunder yang digunakan diperoleh peneliti dari penelitian dan kepustakaan yang dapat menghasilkan hasil penelitian dan pengolahan lain yang sebelumnya telah tersedia dalam bentuk buku, jurnal, karya ilmiah, dokumen disediakan dalam perpustakaan maupun artikel-artikel serta hasil pendapat orang lain

---

<sup>46</sup> Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Grannit, 2004),128

yang berkaitan dengan obyek kajian. Adapun buku yang menjadi sumber

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono, dalam teknik pengumpulan data perlu menggunakan langkah yang setrategis dalam penelitiannya, sebab bertujuan bagi penelitian tidak lain guna mencari data.<sup>47</sup> Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, metode membaca, mengkaji, meneliti dan mengumpulkan data dari buku, penelitian hukum, jurnal, dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan pada objek penelitian.<sup>48</sup> Data yang dimaksud merupakan data yang berkaitan dengan Pengaduan Konstitusi

### **D. Metode Analisis Data**

Analisis data ialah bagian dari cara peneliti yang menghasilkan data agar memperoleh konsep “deskriptif-analisis”, yaitu semua yang didapatkan dari responden berupa hal yang tertulis atau yang diucapkan serta perilaku yang ditemui secara nyata. Kemudian diteliti, sehingga memudahkan untuk dipelajari sebagai data yang utuh. Berikutnya, setelah data lalu penulis menganalisa secara kualitatif, dengan cara metode induktif dan deduktif guna menarik kesimpulan mengenai penelitian yang dilakukan.

### **E. Keabsahan Data**

Membahas validitas data merupakan kebutuhan yang mendesak agar penelitian yang dihasilkan bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik yang terus menerus

<sup>47</sup> Sugiyono, *Kearsipan Modern*, Yogyakarta: Gaya Media, 2005

<sup>48</sup> Rully Indrawan, R Poppy Yuniawati, *Metodeologi Penelitian : Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran untuk Management Pembangunan*, Bandung: PT Reflika Aditama, 2014

memverifikasi data dengan menggunakan referensi yang berbeda. Strategi ini memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data dan mengungkapkan keabsahan informasi ditentukan dari bermacam-macam sumber informasi dan hasilnya. Lantaran penelitian kepustakaan adalah metode pengumpulan sumber data yang terbatas, catatan ditulis dan kemudian diberikan perspektif tentang masalah yang diteliti dari sudut yang berbeda<sup>49</sup>.

#### **F. Langkah Langkah Penelitian**

Sesuatu yang perlu dilakukan saat melaksanakan penelitian hukum agar memberikan hasil penelitian hukum yang berkualitas perlu menggunakan langkah yang tepat, adapun langkah-langkahnya seperti di bawah ini.:

1. Mengidentifikasi bukti hukum serta mengeleminasi beberapa hal yang tidak berlaku guna memutus fenomena hukum untuk diselesaikan.
2. Pengumpulan berbagai produk hukum dan sekiranya dinilai dapat berhubungan dengan penelitian ini
3. Melaksanakan telaah terhadap masalah hukum yang diangkat berlandaskan materi yang sudah dilakukan pengumpulan data.
4. Melakukan penarikan kesimpulan sebagai wujud argumentasi yang memberikan jawaban terhadap masalah hukum
5. Memberi prespektif sebagaimana argumentasi yang sudah disusun secara sistematis.

Ciri khas ilmu hukum selaku ilmu mempunyai sifat prespektif, serta dapat diterapkan yaitu ajaran yang mampu menjelaskan tujuan penelitian

---

<sup>49</sup> Sunteki, Galang Taufani., *Metode Penelitian Hukum, Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Press, 2018),230

hukum, nilai keadilan, serta konsep maupun norma hukum. Selaku ilmu berorientasi pada terapan, ilmu hukum melakukan penetapan atas standar prosedur, ketetapan untuk menjalankan aturan hukum yang mengikat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Peran Autopsi Dalam Menentukan Sebab Kematian Dari Korban Pembunuhan

##### 1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Otopsi dalam kamus bahasa Indonesia berarti bedah otopsi untuk mencari penyebab kematian. Kata otopsi berasal dari bahasa latin “*autopsia*” yang berarti otopsi, dalam bahasa Inggris disebut “autopsy” yang berarti memeriksa jenazah orang yang telah meninggal untuk mengetahui sebab dan akibat kematiannya. Otopsi didefinisikan sebagai otopsi dan otopsi dan juga dikenal sebagai otopsi (penyelidikan tubuh non-manusia).

autopsi menurut terminologi ilmu kedokteran adalah proses pemeriksaan tubuh mayat atau penyelidikan, dan juga organ tubuh, alat-alat medis dan susunan bagian dalam sesudah dilakukannya pembedahan yang bertujuan menemukan sebab dan akibat kematian seseorang untuk kepentingan hukum maupun ilmu kedokteran guna membuka misteri tindakan kejahatan. autopsi menjelaskan sebab kematian untuk menemukan hubungan antara akibat dan sebab kelainan atau kecacatan yang diketahui. autopsi ialah pemeriksaan pada tubuh mayat, yang mencakup pemeriksaan pada bagian dalam dan luar, bertujuan mendapatkan adanya cedera ataupun penyakit, melakukan penemuan penemuan tersebut,

menjelaskan sebab kematian guna menemukan kelainan yang bisa menyebabkan kematian. Menurut tujuannya, otopsi terbagi menjadi :

- a. Otopsi Anatomi, dilakukan guna keperluan pendidikan mahasiswa fakultas kedokteran. Bahan yang dipakai adalah mayat yang dikirim ke rumah sakit yang setelah disimpan 2 x 24 jam di laboratorium ilmu kedokteran kehakiman tidak ada ahli waris yang mengakuinya. Setelah diawetkan di laboratorium anatomi, mayat disimpan sekurang-kurangnya satu tahun sebelum digunakan untuk praktikum anatomi. Menurut hukum, hal ini dapat dipertanggungjawabkan sebab warisan yang tak ada yang mengakuinya menjadi milik negara setelah tiga tahun (KUHPerdara pasal 1129). Ada kalanya, seseorang mewariskan mayatnya setelah ia meninggal pada fakultas kedokteran, hal ini haruslah sesuai dengan KUHPerdara pasal 935. (1,2,3).
- b. Otopsi Klinik, dilakukan pada jasad orang meninggal yang diduga terjadi adanya suatu penyakit. Bertujuan untuk menemukan penyebab kematian yang valid, penjabaran yang sesuai antara diagnosis klinis dan diagnosis postmortem, pathogenesis penyakit, dan sebagainya. Otopsi klinis dilakukan melalui persetujuan tertulis ahli waris, ada kalanya ahli waris memintanya sendiri. (1,2,3)
- c. Otopsi Forensik/Medikolegal, dilakukan pada mayat seseorang yang diduga meninggal akibat adanya sebab yang tidak wajar seperti pada perkara kecelakaan, pembunuhan, maupun bunuh diri. Otopsi ini

dilakukan atas permintaan penyidik berhubungan dengan adanya penyidikan suatu perkara. Tujuan dari pada otopsi medikolegal ialah:

- a) guna memastikan ketidak jelasan identitas seseorang
- b) guna menemuka sebab pasti kematian, mekanisme kematian, dan saat kematian
- c) guna memeriksa dan mengumpulkan tanda bukti untuk menentukan identitas tersangka kejahatan
- d) Membuat laporan tertulis yang terjadi sebenarnya berdasarkan fakta dalam bentuk visum et repertum. (1,3,4)

Otopsi adalah suatu metode otopsi dengan cara membedah mayat yang digunakan oleh para profesional medis, sedangkan istilah forensik selalu dikaitkan dengan penegakan hukum dengan tindakan kriminal. Kematian tidak wajar berdasarkan perintah penegakan hukum, untuk menemukan penyebab kematian, menentukan identitas, dll. Pemeriksaan forensik adalah pemeriksaan tubuh orang yang meninggal yang diduga meninggal karena sebab yang tidak biasa. Otopsi ini penting untuk penyebab kematian, penyelidikan, dan penegakan hukum.

Tujuan Autopsi forensik atau Autopsi mediko-legal yaitu:

- 1) Membantu dalam hal penentuan identitas mayat. Menentukan sebab pasti kematian, cara kematian serta saat kematian.
- 2) Mengumpulkan serta mengenali benda-benda bukti untuk penentuan identitas benda penyebab kematian serta identitas pelaku kejahatan

- 3) Membuat laporan tertulis yang obyektif dan berdasarkan fakta dalam bentuk visum et repertum.
- 4) Melindungi orang yang tidak bersalah dan membantu dalam penentuan identitas serta penuntutan terhadap orang yang bersalah.

Proses melakukan Autopsi forensik diperlukan suatu “Surat Permintaan Pemeriksaan / Pembuatan Visum et repertum” dari yang berwenang, dalam hal ini penyidik. Izin keluarga tidak diperlukan, bahkan apabila ada seseorang yang menghalang-halangi dilakukannya Autopsi forensik, yang bersangkutan dapat dituntut berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Tujuan Autopsi (Bedah Mayat) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan

Ada beberapa alasan agar dilakukannya pembedahan kepada jasad orang yang meninggal, yakni :

a. Untuk Kepentingan Penegakkan Hukum

Penyelesaian kejahatan, terutama yang berkaitan dengan tubuh dan jiwa, tidak selalu dapat diselesaikan dengan ilmu forensik. Dapat dikatakan demikian karena obyek kejahatan itu adalah tubuh dan nyawa manusia, dan tubuh dan nyawa manusia itu merupakan kajian dalam bidang ilmu kedokteran. Sehingga seringkali dalam upaya membuktikan dan menyelidiki penyebab kematian, bidang ilmu forensik mencari bantuan dari bidang medis. Salah satunya adalah ilmu hukum pidana yang dianggap sebagai ilmu pelengkap hukum pidana

yang dalam hal penyelesaian perkara pidana kita berbicara tentang forensik. Forensik berperan dalam mengungkap kasus-kasus yang berujung pada luka dan kematian, tanpa bantuan ilmu forensik ilmu forensik tidak dapat mengungkap misteri kejahatan tersebut.<sup>50</sup>

Tanda kematian merupakan cara yang digunakan untuk menentukan seseorang telah benar-benar mati, banyak pendapat yang mendefinisikan tanda kematian (sign of death) ini tetapi yang lebih penting untuk diamati dari berbagai tanda kematian ada tiga macam yaitu lebam mayat (livoris mortis), kaku mayat (rigor mortis), dan penurunan suhu mayat (algor mortis). Kepentingan dari observasi pada tiga hal ini adalah untuk menentukan sebab kematian, cara kematian, dan waktu atau saat kematian. Untuk memperoleh kebenaran, maka ilmu kedokteran memerlukan teori dan praktek yang lazim kita kenal dengan autopsi atau bedah mayat. Proses autopsi inilah yang akan mengantarkan kepada hal-hal yang dikenal dengan Seven “W” of Darjes, yaitu: perbuatan apa yang telah dilakukan, di mana perbuatan itu dilakukan, bilamana perbuatan itu dilakukan, bagaimana perbuatan itu dilakukan, dengan apa perbuatan itu dilakukan, mengapa perbuatan itu dilakukan dan siapa yang melakukan. Hasil pemeriksaan mayat dan bedah mayat (autopsi) disebut sebagai visum et repertum. Hasil dari visum et repertum inilah yang dapat dijadikan bukti yang dapat dilihat dan ditemukan Adanya visum et repertum sebagai hasil dari

---

<sup>50</sup> Beby Yesica Doobora Sagai, Aspek Hukum Terhadap Autopsi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Racun, Jurnal Lex Crimen, 2017

penyelidikan dapat memberi keterangan kepada penegak hukum untuk mengetahui pelaku tindak pidana.<sup>51</sup>

b. Untuk menyelamatkan janin yang masih hidup dalam rahim mayat

Jika seorang ibu yang akan melahirkan meninggal dunia, sementara di dalam tubuhnya terdapat bayi yang masih hidup, maka dalam kondisi seperti ini tim dokter berusaha menyelamatkan bayi yang masih hidup tersebut dengan cara membedah perut mayat, karena satu-satunya cara yang dapat diharapkan untuk menyelamatkan bayi tersebut adalah dengan cara demikian. Di dalam beberapa kasus meninggalnya siibu sebelum melahirkan antara lain adalah karena kecelakaan, akibat pendarahan hebat yang mengakibatkan kekurangan darah, tidak lancarnya persalinan, dan disebabkan oleh penyakit tertentu.<sup>52</sup>

c. Untuk mengeluarkan benda berharga dari mayat

Apabila seseorang menelan sesuatu yang bukan miliknya, misalnya menelan permata orang lain yang sangat berharga yang mengakibatkan ia meninggal dunia, selanjutnya pemilik barang tersebut menuntut agar permata tersebut dikembalikan kepadanya. Maka tidak ada cara lain yang ditempuh kecuali dengan membedah mayat itu untuk mengeluarkan permata tersebut dari jasadnya.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Aries Yoga Susilo, "Autopsi Forensik Sebagai Metode Bantu Pengungkapan Kematian Yang Diduga Karena Tindak Pidana", Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017

<sup>52</sup> Bebbly Yesica Doobora Sagai, Aspek Hukum Terhadap Autopsi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Racun, Jurnal Lex Crimen, 2017

<sup>53</sup> Bebbly Yesica Doobora Sagai, Aspek Hukum Terhadap Autopsi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Racun, Jurnal Lex Crimen, 2017

d. Untuk keperluan Penelitian Ilmu Kedokteran

Dalam dunia kedokteran terutama di masa ini, para dokter untuk mengetahui suatu penyakit yang belum diketahui dengan sempurna selama penderita sakit, ketika ia mati untuk tujuan penelitian kedokteran dipandang perlu melakukan penyelidikan yang intensif guna memastikan jenis penyakit tersebut, penyebabnya dan cara mengatasinya. Tindakan yang dilakukan terhadap si mayat adalah dengan memotong bagian tubuh tertentu untuk dijadikan sampel penelitian yang akan diperiksa di laboratorium.<sup>54</sup>

2. Urgensi Autopsi Forensik Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan

Kegiatan penanggulangan kejahatan bersama hukum pidana pada kenyataannya menjadi bagian dari kegiatan penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Maka dari itu, tidak jarang dikatakan bahwasanya kebijakan hukum pidana atau politik menjadi bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement policy).<sup>55</sup>

Cara penanggulangan kejahatan melalui proses dibuatnya undang-undang (hukum) pidana pada kenyataannya juga merupakan bagian integral dari kegiatan perlindungan masyarakat (social welfare). Wajar jika kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (social policy). Kebijakan sosial bisa bermakna sebagai segala usaha yang rasional guna mencakup perlindungan masyarakat dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

<sup>54</sup> Bebbly Yesica Doobora Sagai, Aspek Hukum Terhadap Autopsi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Racun, Jurnal Lex Crimen, 2017

<sup>55</sup> Barda Nawawi, Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana,2008), hal 24.

Penggunaan sarana penal dalam menanggulangi kejahatan berarti usaha mewujudkan suatu hukum pidana yang dapat diterapkan pada masyarakat dalam jangka waktu yang tidak sedikit dan menjadi kebijakan perundang-undangan yang baik, oleh karena itu ia wajib memenuhi syarat yuridis, sosiologis dan filosofis. Kejahatan merupakan suatu istilah yang tidak populer pada lingkungan bermasyarakat, pada hakikatnya istilah kejahatan itu diberikan pada tingkah laku manusia tertentu atau suatu jenis perbuatan yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat. tingkah laku atau Perbuatan yang dinilai untuk mendapat tanggapan yang bersifat tidak disukai oleh masyarakat itu, merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat begitu juga dengan kejahatan pembunuhan. Sesuai yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.” Maupun dalam Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

a. Autopsi sebagai Alat Bukti terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan

Dokter, selain tenaga medis, juga dituntut untuk memberikan bantuan kepada penegak hukum yang kita kenal dengan ahli forensik. Pada saat pemeriksaan persidangan perkara pidana hakim yang

melakukan pemeriksaan persidangan namun tanpa adanya alat bukti, hakim tidak akan dapat mengetahui dan memahami apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana tersebut dan bertanggung jawab atas peristiwa itu, jadi adanya alat bukti mutlak diperlukan sehingga hakim dapat dengan pasti menemukan kebenaran materil.

b. Autopsi Sebagai Bentuk Laporan Terjadinya Kematian Seseorang Yang Disebabkan Pembunuhan

Pemeriksaan kematian seseorang yang diduga korban tindak pidana pembunuhan memerlukan *visum et repertum* atas mayat. *visum et repertum* merupakan sumpah jabatan, yang pembuatannya didasarkan pada hal yang dilihat dan dikemukakan atas pemerintahan terhadap orang mati atau terluka yang diduga karena tindak pidana.<sup>56</sup>

Berdasarkan adanya laporan, penyidik berdasarkan pasal 133 (1) KUHAP dapat meminta bantuan dokter untuk melakukan pemeriksaan luar jenazah (pemeriksaan jenazah) atau pemeriksaan luar dan dalam jenazah (pemeriksaan bedah jenazah atau otopsi), dengan mengirimkan suatu Surat Permintaan Visum et Repertum (SPV) jenazah kepada dokter tertentu.

Visum et Repertum turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dimana Visum et Repertum menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medik yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti.<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Y.A.T Ohoiwutun, *Imu Kedokteran forensic (Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2016), hal.12.

<sup>57</sup> <https://ferli1982.wordpress.com/2011/03/06/visum-et-repertum/>, diakses tanggal 10 agustus 2022, pukul 15.34 WIB

Proses Autopsi forensik, mutlak diperlukan pemeriksaan yang lengkap, meliputi pemeriksaan tubuh bagian luar, pembukaan rongga-rongga tengkorak, rongga dada dan rongga perut atau panggul. Sering kali perlu pula dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang lainnya, antara lain pemeriksaan toksikologi forensik, histopatologi forensik, serologi forensik dan sebagainya. Pihak melakukan Autopsi forensik adalah dokter, dan ini tidak dapat diwakilkan kepada mantri atau perawat dalam melakukan Otopsi klinik maupun Autopsi forensik

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil dari suatu peristiwa pidana, penemuan kebenaran materil tidak terlepas dari suatu pembuktian, yang menggambarkan tentang suatu kejadian yang konkrit membuktikan sesuatu menurut hukum pidana berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indra, mengutarakan hal tersebut dan berfikir secara logika, pembuktian dalam perkara pidana Berdasarkan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 menegaskan : “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah yang melakukannya” dalam Pasal 184 KUHAP menegaskan:

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli

- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa

Keberadaan pemeriksaan kedokteran forensik atas mayat yang diduga korban tindak pidana ditentukan di dalam KUHAP Pasal 133 khususnya ayat (1), bahwa:

“dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban, baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya”.

Merujuk pada KUHAP Pasal 133 ayat (1), posisi penyidik sangatlah penting dalam menangani “barang bukti” berupa tubuh manusia, khususnya dalam rangka pembuktian perkara yang bermuara pada tujuan penemuan kebenaran materil. Merujuk pada Pasal 133 ayat (1) KUHAP, adanya pemeriksaan mayat dan atau autopsi forensik berdasarkan pada permintaan penyidik yang dibuat secara tertulis. Surat permintaan penyidik berupa permohonan yang ditujukan pada sarana pelayanan kesehatan dalam pembuatan visum et repertum, baik untuk korban tindak pidana dalam keadaan hidup maupun mati. Instansi kepolisian yang bertanggung jawab dalam penyidikan perkara tindak pidana kejahatan terhadap nyawa atau tubuh, secara

administrasi bertanggungjawab penuh dalam proses pembuatan visum et repertum.<sup>58</sup>

Dalam kasus kejahatan terhadap nyawa atau tubuh, posisi visum et repertum sebagai pengganti “barang bukti” tubuh manusia, berperan penting dalam menerangkan atau menjelaskan kondisi luka atau kondisi mayat pada saat dilakukannya pemeriksaan kedokteran forensik. Dalam visum et repertum lebih lanjut disimpulkan mengenai hubungan kausal antara kondisi perlukaan yang berakibat pada kualifikasi luka tertentu atau kematian seseorang. Sementara itu, dalam kasus kematian yang diduga ada peristiwa pidana, KUHP Pasal 134 ayat (1) menegaskan, bahwa dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban; ayat (2) dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan se jelas jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.<sup>59</sup>

Merujuk pada KUHP Pasal 134, menempatkan posisi strategis penyidik sebagai aparat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan autopsi forensik. Instruksi Kapolri Tahun 1975 merupakan salah satu landasan hukum pelaksanaan pembuatan visum et repertum. Instruksi Kapolri Tahun 1975 angka 3 secara tegas

---

<sup>58</sup> Godeliva Ayudyana Suyudi, dkk, Urgensi Autopsi Forensik dan Implementasinya dalam Tindak Pidana Pembunuhan, Universitas Jember, 2021

<sup>59</sup> Godeliva Ayudyana Suyudi, dkk, Urgensi Autopsi Forensik dan Implementasinya dalam Tindak Pidana Pembunuhan, Universitas Jember, 2021

menyebutkan “sama sekali tidak dibenarkan permintaan visum et repertum atas mayat berdasarkan pemeriksaan luar saja”. Bertolak dari Instruksi Kapolri Tahun 1975, penyidik melalui surat permintaan visum et repertum yang ditujukan pada sarana pelayanan kesehatan, seharusnya meminta pelaksanaan autopsi forensik dalam setiap pemeriksaan atas mayat dalam peristiwa pidana. Dalam menangani kasus kematian yang diduga karena peristiwa pidana, dalam implementasinya terkendala dengan adanya keberatan dari pihak keluarga korban. Memang, KUHAP memposisikan peran strategis penyidik untuk terselenggaranya autopsi forensik, sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 134 ayat (2), apabila ada keberatan dari pihak keluarga, maka penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang pentingnya autopsi forensik.<sup>60</sup> Apabila merujuk pada formulasi KUHAP Pasal 134 ayat (2) menyiratkan dalam pelaksanaan autopsi forensik dengan seijin keluarga korban, padahal KUHP Pasal 222 menentukan bahwa:

“barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Inkonsistensi antara formulasi KUHAP Pasal 134 ayat (2) dengan KUHP Pasal 222 tidak dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini,

---

<sup>60</sup> Godeliva Ayudyana Suyudi, dkk, Urgensi Autopsi Forensik dan Implementasinya dalam Tindak Pidana Pembunuhan, Universitas Jember, 2021

karena hal ini memerlukan kajian tersendiri. Autopsi forensik memang diperlukan dalam setiap pemeriksaan atas mayat, atau dapat dikatakan, bahwa pemeriksaan luar mayat tidak cukup untuk menentukan penyebab kematian seseorang. Pembatasan pemeriksaan luar mayat, dapat diibaratkan penyidik diminta untuk memeriksa jumlah uang dalam brankas, tetapi dilarang membukanya, dari aspek pemeriksa mayat dapat diibaratkan, dokter diminta menebak logam di dalam kotak kayu terkunci tanpa mengetahui isi sebenarnya logam tersebut, mungkin uang logam, logam baja, atau mungkin logam mulia. Hanya dengan membuka kotak kayu terkunci itulah, dapat diketahui secara pasti “misteri” isi logam di dalamnya.

Merujuk pada analogi paragraf di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya dengan autopsi forensik atau melalui pembedahan mayatlah misteri kematian dapat diungkap dan diketemukan kepastian penyebabnya. Dari perspektif hukum pidana, tindak pidana pembunuhan diformulasikan sebagai delik materiil, yang konsekuensi yuridisnya, disyaratkan adanya hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat hilangnya nyawa orang lain. Korelasi antara perbuatan terdakwa dengan akibat hilangnya nyawa orang lain itulah yang seharusnya dapat dibuktikan dalam tindak pidana pembunuhan.<sup>61</sup>

Sebagaimana dikemukakan oleh Eddy O.S. Hiarij: “de leer van de causaliteit atau teori hubungan kausalitas teramat penting dalam

---

<sup>61</sup> Godeliva Ayudyana Suyudi, dkk, Urgensi Autopsi Forensik dan Implementasinya dalam Tindak Pidana Pembunuhan, Universitas Jember, 2021

menentukan pertanggungjawaban untuk delik-delik yang dirumuskan secara materiil, karena akibat yang ditimbulkan merupakan unsur delik". Merujuk pada pendapat Hiariej, unsur akibat hilangnya nyawa orang lain yang disebabkan karena perbuatan terdakwa yang dapat dijelaskan melalui pemeriksaan autopsi forensik. Adanya hubungan kausal antara penyebab perbuatan terdakwa dengan akibat hilangnya nyawa korban sebagai unsur delik, adalah parameter dalam menentukan pertanggung jawaban pidana, atau sebagai dasar menakar kesalahan terdakwa yang akan berkorelasi dengan penjatuhan sanksi. Autopsi forensik memang tidak dapat menentukan pelaku pembunuhan, namun dengan autopsi forensik dapat mengurai dan menjelaskan penyebab kematian.<sup>62</sup>

Aturan Autopsi di Indonesia dalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) pemeriksaan oleh kedokteran forensik atau yang ahli tentang itu terhadap korban yang luka, korban yang meninggal atau melakukan bedah mayat untuk kepentingan proses peradilan adalah merupakan merupakan tugas sepanjang diminta oleh pihak-pihak yang terkait. Bentuk bantuan ahli kedokteran kehakiman dapat diberikan pada saat terjadi tindak pidana akan diterangkan harus diberikan secara tertulis, yang disebut dengan *visum et repertum*.

Ahli kedokteran kehakiman dalam memberikan bantuannya dapat berupa

---

<sup>62</sup> Godeliva Ayudyana Suyudi, dkk, Urgensi Autopsi Forensik dan Implementasinya dalam Tindak Pidana Pembunuhan, Universitas Jember, 2021

- a) Pemeriksaan ditempat kejadian perkara
- b) Pemeriksaan korban yang luka
- c) Pemeriksaan mayat
- d) Pemeriksaan korban yang sudah dikubur yang digali kembali
- e) Pemeriksaan barang bukti
- f) Memberikan kesaksian dalam sidang peradilan
- g) Ketentuan mengenai otopsi terdapat di beberapa pasal dalam Kitab undang-undang hukum acara pidana, diantaranya:
  - 1) Pasal 133 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP menegaskan bahwa:
    - a) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
    - b) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat
    - c) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yg memuat identitas mayat diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

2) Pasal 134 ayat (1), (2), (3) KUHAP menyatakan bahwa:

- a) Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
- b) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan se jelas jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut
- c) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak ditemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.

Pasal 179 ayat (1) dan (2) KUHAP menyatakan bahwa:

- 1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
- 2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 133 KUHP, penyidik untuk membantu kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya. Permintaan keterangan ahli dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan identifikasi dan Hukum.

Dalam hal penyidik untuk membantu kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya. Permintaan keterangan ahli dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. Mayat yang dikirimkan kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilakukan dengan diberi cap jabatan yang diletakkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

## B. Problematika Autopsi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan

### 1. Problem-Problem Yang Dihadapi Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan

Belakangan ini marak dengan mengancam nyawa seseorang yang mengakibatkan hukum harus ditegaskan pada persoalan pengungkapan kebenaran materil di saat terdapat perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. kedokteran ialah satu diantara cara menegakkan hukum dengan bersungguh-sungguh pada saat penyidikan. Hilangnya nyawa seseorang yang dicuriagi dengan kejahatan sudah jadi kewajiban dan keharusan bagi penyidik dan para ahli kedokteran . pada saat melaksanakan suatu keharusan yang harus dilakukan saat dilakukannya pemeriksaan guna menajdikan lebih mudah untuk dilakukannya penyidikan, sering kali dokter banyak mendapatkan rintangan pada saat proses pemeriksaan, rintangannya yaitu<sup>63</sup>:

#### a. Fasilitas Yang Kurang Memadai

Tidak dapat dipungkiri bahwa kedokteran forensik di Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara maju, namun diketahui bahwa kedokteran forensik sangat penting. Karena banyak persoalan yang sangat membutuhkan tenaga ahli dalam aspek infrastruktur ini tidak

<sup>63</sup> Laura Clara Herena Tarigan, “*peranan autopsi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan*” (studi putusan 265/pid.B/2018/PN Kbj), univesitas sumatera utara medan, 2020

terdukung sepenuhnya, sebab fasilitas intitusi kesehatan ataupun rumah sakit mempunyai kendala keterbatasan dengan alat medisnya.<sup>64</sup>

b. Pihak keluarga korban yang tidak mengizinkan

Sesuai pasal 134 KUHAP menegaskan<sup>65</sup> : pada point ini masih benar-benar dibutuhkan yang mana guna diperlukannya dibuktikan dengan cara pembedahan mayat tidak boleh di tolak, penyidik wajib menginformasikan sebelumnya pada keluarga korban, ketika keluarga korban merasa tidak sanggup , maka penyidik harus menjelaskan secara gambling apa tujuan dan maksud dilaksanakan bedah mayat itu, dan jika pada dua hari dari keluarga korban belum memberikan tanggapan pada pihak yang berwenang, maka penyidik akan secepatnya melakukan ketentuan yang ada di Pasal 133 (3) KUHAP.

Apabila keluarga korban merasa terbebani untuk dilakukannya pembedahan jasad, maka penyidik wajib menerangkan bahwasanya pembedahan wajib secepatnya dilaksanakan dan bila keluarga korban beranggapan bahwasanya pembedahan tersebut bertentangan dengan ajaran agama islam maka pernyataan itu bertolak belakang karena sudah diputuskan Majelis pertimbangan kesehatan dan Departemen Kesehatan yang berupa Fatwa No.4/1995 yang berbunyi<sup>66</sup> : “Bedah mayat itu mubah atau hukumnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan dokter dan penegakkan keadilan diantara umat manusia, membatasi kemubahan ini sekedar darurat saja, menurut kadar yang

<sup>64</sup> [http://www-archive.com/dokter@itb.ac.id/msg\\_07902](http://www-archive.com/dokter@itb.ac.id/msg_07902)

<sup>65</sup> Pasal 134 KUHAP

<sup>66</sup> Putusan Pertimbangan Kesehatan dan Departemen Kesehatan yang berupa Fatwa No.4/1995

tidak boleh tidak harus dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Maka penolakan Autopsi oleh keluarga dengan alasan keagamaan sudah tidak mendasar lagi. Maka sebaiknya dilaksanakan autopsi untuk kepentingan peradilan”

c. Identifikasi Pada Korban Yang Tidak Dikenal

Jika diketemukannya jasad termutilasi (terpotong-potong atau tidak pada aslinya) sukar untuk megidentifikasi identifikasi mayat tersebut, lebih-lebih jika tidak ada tanda pengenalan seperti KTP, SIM, STNK, dan lain-lain. Maka kejadian tersebut menjadi pekerjaan yang sulit guna menemukan tersangka yang harus bertanggung jawab pada kejadian ini , apalagi jasadnya menjadi beberapa potongan-potongan saja. Bagian-bagian mayat yang segera ditemukannya telah diperiksa oleh dokter langkah pertama, karena otopsi dilakukan dengan cepat dan dengan hasil yang diharapkan. Jika keluarga atau masyarakat yang mengadakan kehilangan anggota keluarga perlu diketahui, penyidik menugaskan ciri-ciri laporan orang hilang kepada korban amputasi yang ditemukan.<sup>67</sup>

d. Penyidik dan Dokter Kurang Koordinasi

Tempat kejadian perkara (TKP) dalam pemerikasaan letak mayat penting dilakukan guna memutuskan penyebab kematian seseorang. Pada umumnya penyidik datang di tempat kejadian lebih dulu , tetapi terdapat peristiwa yang dimana pada saat kedatangan

---

<sup>67</sup> Laura Clara Herena Tarigan, peranan autopsi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan(studi putusan 265/pid.B/2018/PN Kbj), univesitas sumatera utara medan, 2020

dokter tiba di lokasi posisi dari jasad korban berpindah .dengan ini disimpulkan komunikasi antara dokter dan pihak berwajib minim sekali, dan sebaiknya jika posisi jasad korban belum dipindahkan dokter bisa langsung melakukan pemeriksaan. Kecuali posisi mayat mengganggu ketertiban lalu lintas<sup>68</sup>

e. Kurangnya pemahaman penyidik mengenai Autopsi

Dalam prakteknya, kepolisian di Indonesia di nilai kurang paham akan pentingnya pelaksanaan autopsi serta tujuan dan fungsi yang sebenarnya sangat bernilai untuk pembuktian dan penegakan hukum terutama dalam hal hukum pidana. Inilah yang mengakibatkan kurangnya kesadaran hukum dan pengetahuan forensic bagi kepolisian dalam menangani kasus kematian tidak wajar yang sebenarnya sangat memerlukan bedah mayat<sup>69</sup>

f. Kurang sesuai antara keterangan pelaku yang dapat dlakukannya 2 metode, yakni saksi dan tersangka.

Metode yang sering digunakan oleh pihak kepolisian guna mencocokkan keterangan saksi dan juga pelaku dengan menjelaskan perkara pidana pada realita yang sebenar-benarnya dan sesuai pada keteranga tersangka saksi dan juga korban apabila korban belum meninggal, kegiatan tersebut dinamakan proses rekonstruksi. Proses

---

<sup>68</sup> Laura Clara Herena Tarigan, peranan autopsi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan(studi putusan 265/pid.B/2018/PN Kbj), univesitas sumatera utara medan, 2020

<sup>69</sup> Amelia Fransiska Rompas, kajian yuridis pasal 134 KUHAP tentang bedah mayat dalam penegakan hukum pidana di Indonesia,2015: vol.3, no.1,145

ini dilakukan jika terdapat adanya keterangan kurang meyakinkan dari tersangka dan saksi pada perkara tersebut.<sup>70</sup>

- g. Tidak dapat melaksanakan rekonstruksi pada TKP dengan dalih adat dan agama.

Salah satu syarat untuk melakukan rekonstruksi ialah dilaksanakan pada TKP. Yang mempermudah tersangka yang harus mengingat TKP dan perbuatan yang sudah dilakukannya memudahkan penyidik melakukan penyidikan. Namun, terkadang penyidik kesulitan merekonstruksi TKP karena masyarakat masih emosional dengan apa yang terjadi pada keluarga atau lingkungan sekitar.

- h. belum ditemukannya tersangka, yang mengakibatkan tersangka menitik beratkan kesalahan pada tersangka yang belum ditemukan

Menurut ketentuan Pasal 55 KUHP terdapat perbedaan hukum bagi orang yang melakukan sendiri (*pleger*) dengan orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan orang yang ikut melakukan (*medepleger*) serta menghasut melakukan (*uitloker*). Semakin jelas peran tersangka, semakin yakin Jaksa Penuntut Umum dan hilang keraguan dalam memutuskan tuntutan dari peran apa yang diduga kepada pelaku.<sup>71</sup>

<sup>70</sup> Yerima Toga Sinaga dkk, *Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Rekontruksi Kasus Pembunuhan Dan Upaya Penganggulangan Di Wilayah hukum kepolisian Resort Kota Denpasar*, Universitas Udayana, 2018

<sup>71</sup> Yerima Toga Sinaga dkk, *Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Rekontruksi Kasus Pembunuhan Dan Upaya Penganggulangan Di Wilayah hukum kepolisian Resort Kota Denpasar*, Universitas Udayana, 2018

- i. Ketidakhadiran saksi dalam proses rekonstruksi dan juga perkara yang memiliki banyak tersangka, sehingga para tersangka tidak memahami tugas masing-masing rekannya sehingga bisa dijadikan saksi inti.

Pelaksanaan rekonstruksi dilaksanakan guna melihat apakah tersangka orang yang melakukan atau ikut melakukan perbuatan pidana. Potensi lain dapat menyebabkan terjadinya hambatan pada dilakukannya rekonstruksi merupakan suatu perkara pembunuhan terdapat yang memiliki banyak tersangka sehingga tidak memahami peran masing-masing.<sup>72</sup>

## 2. Problem yang Terjadi pada Masyarakat Mengenai Autopsi Forensik

Prosedur autopsi forensik merupakan langkah pada ilmu kedokteran yakni pembedahan organ tubuh mayat diawali dengan membuka kepala (tengkorak), leher, bagian tubuh (rongga dada, rongga perut, rongga punggung) untuk memiliki ketulusan untuk membuktikan kejahatan. Pemeriksaan forensik sangat berharga dalam menyelidiki kematian dan dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan sebagai proses penilaian korban dan pendapat ahli tentang kondisi pasien korban. Dalam hukum pidana dikaitkan dengan asas *in dubio pro redivisme*, artinya apabila terjadi kekeliruan maka putusan yang diambil harus berpihak pada tersangka dan menurut asas legalitas bila tidak diperbolehkan untuk

---

<sup>72</sup> Yeremia Toga Sinaga dkk, *Hambatan Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Rekontruksi Kasus Pembunuhan Dan Upaya Penganggulangan Di Wilayah hukum kepolisian Resort Kota Denpasar*, Universitas Udayana, 2018

tindakannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan otopsi jika terjadi kematian yang tidak normal.<sup>73</sup>

Tetapi pada proses pelaksanaannya, tidak jarang terjadinya penolakan dari keluarga korban ataupun lingkungan sanak famili korban pada langkah autopsi yang dilaksanakan oleh penyidik dan bermacam-macam opini yang mejadikan kekacauan, yang pada dasarnya dijelaskan dalam KUHAP pasal 134 (1)<sup>74</sup> :

“dalam hal yang diperlukan untuk pembuktian bedah mayat yang tidak bisa dihindari, maka penyidik wajib memberitahu kepada keluarga korban terlebih dahulu”.

sudah ditegaskan bahwasanya penyidik harus memnginformasikan pada pihak korban dan bukan malah minta izin pada pihak korban oleh karena itu tidak adanya dasaran yang bisa melakukan penolakan untuk dilakukannya proses autopsi forensik. jika pada kenyataanya pihak dari sikorban mengambil paksa jasad dan menolak pada saat dilaksankannya proses autopsi forensik maka dari pihak keluarga korban dapat kenakan hukum yang sudah tertuang pada pasal 222 KUHAP yang berisi<sup>75</sup>:

“Barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan proses pemeriksaan mayat, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda pidana paling banyak 4500 rupiah”

---

<sup>73</sup> Bayu Aji Hastomo, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Urgensi Tindakan Autopsi Forensik Jenazah Pada Kasus Kematian Tidak Wajar”*, Universitas Islam Indonesia, 2020

<sup>74</sup> Pasal 134 KUHAP

<sup>75</sup> Pasal 222 KUHAP

Di negara Indonesia masih banyak terjadinya perbuatan menolak dari pihak keluarga korban karena tidak mengetahui dan ketidakserasian pada aturan yang sudah ada, jika dipahami dengan jelas isi pasal 134 KUHAP ada banyak celah yang menjadikan adanya penolakan pada proses autopsi forensik, pada pasal yang sudah dipaparkan menerangkan bahwasanya proses autopsi pada perkara ini bisa dilaksanakan.<sup>76</sup>

"dimana kebutuhan untuk bukti prosedur bedah mayat tidak mungkin untuk dihindari lagi" pada kata kunci "tidak mungkin untuk dihindari" artinya perbuatan itu menjadi suasana untuk mendorong agar dilaksankannya proses autopsi.

Namun, tidak adanya kejelasan lebih perihal suasana yang memaksa guna dilaksankannya proses autopsi forensik. Sehingga, dapat terjadinya perbedaan argumen penegak hukum dengan pihak korban. Berdasarkan KUHP pasal 134 (3) juga dituliskan bahwa<sup>77</sup> "jika dalam dua hari tidak ada tanggapan dari keluarga atau pihak-pihak yang perlu diberitahukan tidak diterima, penyelidik harus segera memberlakukan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 133 (tiga) undang-undang ini".

Pada perkara ini, dijelaskan bahwasanya pihak korban bisa memberi tanggapan paling lama 2x24 jam atau dua hari. sebab dapat mengakibatkan pemikiran bahwasanya pihak korban bisa menolak pada proses autopsi forensik yang dilaksanakan. sebab tidak memberi kejelasan

---

<sup>76</sup> Pasal 134 KUHAP

<sup>77</sup> Pasal 133 dan 134 KUHAP

terkait pasal ini, dan ini juga dapat menjadikan celah bagi-sebagian masyarakat guna menolak proses autopsi forensik.

Walaupun Pasal 222 KUHP telah menegaskan bahwasanya siapapun yang berusaha mencegah bahkan membuat gagal proses autopsi forensik bisa dikenakan hukuman, dan pada realitanya menolak terjadinya proses autopsi sangat sering dilakukan. Jika menolak dan yang dilakukannya tidak mencegah bahkan membuat gagal penyelidikan, harus ada ketegasan yang dicantumkan pada Pasal 133, 134, ataupun 222. Pasal tersebut hanyalah menegaskan bahwasanya keluarga tidak diperbolehkan melakukan penolakan untuk mengungkap kejahatan, sehingga tidak terjadinya perbuatan menolak untuk proses autopsi.

Pengaruh pemahaman yang kurang dari individu bisa menjadi dasaran melakukan penolakan proses autopsi forensik. Masyarakat menganggap bahwasanya proses pembedahan jasad sangat bertolak belakang pada pemahaman agama Islam. realitanya, pada Fatwa MUI No. 6 Th 2009 pada butir kedua dituliskan bahwa<sup>78</sup> “tindakan pembedahan mayat dapat dilaksanakan apabila pihak yang memiliki kewenangan memberikan ketetapan”. sebab alasan untuk menolak berdasarkan agama tidak ada sangkut pautnya di dalam pengadilan. Dan juga ada pihak keluarga merasa malu terhadap perkara meninggalnya korban. Terlebih-lebih jika perkara meninggalnya korban yang terjadi tidak pantas untuk dilihat, oleh karena itu dianggap dapat mengungkap aib dari pihak korban.

---

<sup>78</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009

Sehingga, pihak dari korban tidak mau melaksankan proses autopsi forensik guna mempertahankan harkat dan martabat keluarga korban.

dilain itu ada banyak keadaan yang mendukung dan menjadikan persoalan pada ruang lingkup masyarakat ialah kekurangan pemfasilitasan SDM (Dokter Ahli Forensik) guna dilakukannya proses autopsi forensik. Dan juga, kekurangan fasilitas dalam menyelesaikan proses autopsi, oleh karena itu menyebabkan kendala bagi pihak penyidik guna mengungkapkan proses kematian yang janggal. Keadaan-keadaan seperti ini yang dapat membuat penghambatan pada proses autopsi forensik dan menjadikan penyidik mendapat persoalan dalam mengungkap reka adegan terjadinya perkara meninggalnya yang tidak biasa.<sup>79</sup>



---

<sup>79</sup> Bayu Aji Hastomo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Urgensi Tindakan Autopsi Forensik Jenazah Pada Kasus Kematian Tidak Wajar*, Universitas Islam Indonesia, 2020

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan autopsi forensic di Indonesia masih terdapat kelemahan berupa ketidakjelasan. dalam pasal 133 dan 134 KUHP telah mengatur mengenai autopsi forensic. dalam pasal tersebut ketentuan mengenai pemberitahuan kepada keluarga korban untuk dilakukannya autopsi forensic dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, perbedaan penafsiran karena belum adanya peraturan pelaksana, teknis pelaksanaan autopsi forensic. dan petunjuk penjelasan kepada keluarga korban terkait pentingnya hasil autopsi forensic sebagai alat bukti yang kuat di persidangan serta Faktor penegak hukum juga menjadi hambatan karena diskresi dari penyidik untuk kepentingan public dengan membatalkan autopsi forensic atas permintaan dari keluarga korban dengan alasan adat, budaya serta kepercayaan. sehingga dapat menghambat penegakan hukum dalam kasus-kasus kematian tidak wajar.
2. Urgensi dilakukannya autopsi forensic adalah untuk mengungkap misteri kematian yang tidak wajar, menentukan ada atau tidaknya peristiwa pembunuhan serta mencari kebenaran materil, sehingga membuat terang dalam pemeriksaan disidang peradilan, dan secara tidak langsung dapat dihubungkan dengan nilai dasar hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan, baik bagi korban dan keluarganya, masyarakat maupun terdakwa Sebab perbuatan terdakwa yang berakibat

kematian korban harus dapat dibuktikan. Hanya dengan melalui pemeriksaan autopsi forensik, penyebab kematian korban dapat disimpulkan dalam *visum et repertum*. Kemudian *visum et repertum* menyimpulkan secara lengkap dan jelas mengenai penyebab kematian korban pembunuhan. Oleh karena itu dengan atau tanpa persetujuan keluarga korban dapat dilaksanakan dalam setiap kasus kematian yang tidak wajar. Dengan demikian, secara tidak langsung autopsi forensik berperan penting dan memenuhi nilai dasar hukum yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

## B. Saran

1. Sebaiknya untuk pihak pemerintah harus regulasi yang jelas tentang pemberlakuan autopsi dan harus meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dalam melakukan autopsi terhadap kasus tindak pidana pembunuhan dan juga harus melakukan penyuluhan hukum pada semua lapisan masyarakat mengenai pengertian, tujuan dan pentingnya autopsi forensik agar masyarakat dapat memahami kesadaran hukum.
2. Disarankan kepada masyarakat untuk dapat berusaha memahami mengenai peraturan yang ada serta pro dan aktif dalam memberantas kejahatan pembunuhan

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdurrahman, Dudung. *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003)
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022)
- Asikin zainal, *pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012)
- Bassar, M. Sudrajat. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. (Bandung: PT. Remadja Karya, 1986)
- E. Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Semarang: Storia Grafika, 2002)
- Ilyas, Amir. *Asas-asas Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Indrawan, Rully dan Yuniawati, R Poppy. *Metodeologi Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran untuk Management Pembangunan*, (Bandung: PT Reflika Aditama, 2014)
- Lamintang. *Hukum Penintesis Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2012)
- Muhammad, Nurul Irfan. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009)
- Nawawi, Barda, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Ohoiwutun, Y.A.T, *Ilmu Kedokteran forensic (Interaksi dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran)*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2016)
- Pettanasse, Syarifuddin. *Hukum Acara Pidana*, (Palembang: Penerbit Unsri, 2016)
- Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT.Ghalia Indonesia, 2000)
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003)
- Qardhawi, Yusuf. *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, (Tasikmalaya: Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At – Tajdîd, 2014)
- Saleh, Roeslan. *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Yayasan Badan, Penerbit Gajah Mada, 2001)

- Satrawidjaja, Sofian. *Hukum Pidana I*, (Bandung: Amrico, 2002)
- Soekarto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2001)
- Sugiyono, *Kearsipan Modern*, (Yogyakarta: Gaya Media, 2005)
- Sunteki dan Taufani, Galang. *Metode Penelitian Hukum, Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok: Rajawali Press, 2018)
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018)
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017)

### SKRIPSI

- Aritafika, Risky. "*Efektivitas Hukum Dalam Tindakan Otopsi Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tingkat Penyidikan*", Skripsi: Universitas Sriwijaya, 2019
- Firmansyah, "*Hukum Autopsi Forensik Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Autopsi Jenazah dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 134*", Skripsi: UIN Raden Fatah, 2019
- Hastomo, Bayu Aji. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Urgensi Tindakan Autopsi Forensik Jenazah Pada Kasus Kematian Tidak Wajar*", Skripsi: Universitas Islam Indonesia, 2020
- Prihantono, Joko Prasetyo. "*Rekonstruksi Perkara dalam Proses Penyidikan Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polwiltabes Semarang*", Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2010
- Rahmawati, Ending. "*Pembunuhan Berencana*", Skripsi: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2016
- Susilo, Aries Yoga "*Autopsi Forensik Sebagai Metode Bantu Pengungkapan Kematian Yang Diduga Karena Tindak Pidana*", Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017
- Tarigan, Laura Clara Herena, *peranan autopsi dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan(studi putusan 265/pid.B/2018/PN Kbj)*, univesitas sumatera utara medan, 2020
- Yunatha, Gesied Eka Ardhi. "*Analisis Pelaksanaan Rekontruksi Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Pemenuhan Unsur Delik pencurian Dengan Kekerasan*", Skripsi: Universitas Sebelas Maret, 2010

**JURNAL**

Sagai, Beby Yesica Doobora, Aspek Hukum Terhadap Autopsi Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menggunakan Racun, *Jurnal Lex Crimen*, 2017

Saputra, Wahyu Ari. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Kajian Autopsi Forensik*, *Jurnal Panca Budi*, 2020

Sinaga, Yeremia Toga dkk, *Hambatan yang Terjadi dalam Pelaksanaan Rekonstruksi Kasus Pembunuhan dan Upaya Penanggulangan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar*, Program Kekhususan Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2019

Sudrajad, Wahyu. *Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang)*, *Jurnal Hukum Kahira Ummah*, 2017

Suyudi, Godeliva Ayudyana dkk, *Urgensi Autopsi Forensik dan Implementasinya dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, Universitas Jember, 2021

**INTERNET**

<https://ferli1982.wordpress.com/2011/03/06/visum-et-repertum/>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan>.

[http://www-archive.com/dokter@itb.ac.id/msg\\_07902](http://www-archive.com/dokter@itb.ac.id/msg_07902)

**KAMUS**

Suharso dan Retnoningsih, Ana. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi lux, (Semarang: Widya Karya, 2011)

Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gitamedia Press, 2014)

W.J.S Peorwadarmita, "kamus umum Bahasa Indonesia", (Jakarta: Balai Pustaka, 1976). 1074

**UNDANG-UNDANG**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 6 Tahun 2009

Pasal 1 angka 2 KUHAP Tentang Penyidikan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 (KUHAP), Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b KUHAP

Pasal 7 angka (1) KUHAP Tahun 2002

Pasal 134 KUHAP

Putusan Pertimbangan Kesehatan dan Departemen Kesehatan yang berupa Fatwa No.4/1995



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahyu Dwi Nur Cahyo

Nim : S20184014

Prodi/Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“REKONSTRUSI PENGATURAN AUTOPSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”** adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini, dibuat dengan sebenar-benarnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B

Jember, 23 September 2022

Saya yang menyatakan



Wahyu Dwi Nur Cahyo  
S20184014

## BIODATA PENELITI



### **Data Pribadi**

Nama : Wahyu Dwi Nur Cahyo  
 Nim : S20184014  
 Tempat/Tanggal Lahir : Gresik, 15 Juli 2000  
 Alamat : Dusun Gadel Rejo RT 12/RW 05, Desa Pacuh, Kecamatan  
 Balongpanggang, Kabupaten Gresik  
 Fakultas : Syari'ah  
 Program Studi : Hukum Pidana Islam  
 Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
 No. Hp WA : 088-849-326-37

### **Riwayat Pendidikan Formal**

TK Muslimat NU	(Lulus tahun 2006)
MI Da'watul Khoiriyah	(Lulus tahun 2012)
SMP Negeri 1 Balongpanggang	(Lulus tahun 2015)
MAN 2 Gresik	(Lulus tahun 2018)
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	(2018-Sekarang)